

**DAMPAK PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN
PADA MASYARAKAT DESA SABADOLOK KECAMATAN
KOTANOPAN KABUPATEN MANDAILING NATAL
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH.)
Dalam Bidang Hukum Keluarga*

Oleh

**RAHMAYANI
NIM. 2110100007**

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD AD-DARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025

**DAMPAK PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN
PADA MASYARAKAT DESA SABADOLOK KECAMATAN
KOTANOPAN KABUPATEN MANDAILING NATAL
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH.)
Dalam Bidang Hukum Keluarga*

Oleh

**RAHMAYANI
NIM. 2110100007**

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD AD-DARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**

**DAMPAK PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN
PADA MASYARAKAT DESA SABADOLOK KECAMATAN
KOTANOPAN KABUPATEN MANDAILING NATAL
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH.)
Dalam Bidang Hukum Keluarga*

**Oleh
RAHMAYANI
NIM. 2110100007**



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD AD-DARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**

**DAMPAK PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN
PADA MASYARAKAT DESA SABADOLOK KECAMATAN
KOTANOPAN KABUPATEN MANDAILING NATAL
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH.)
Dalam Bidang Hukum Keluarga*

Oleh

**RAHMAYANI
NIM. 2110100007**

PEMBIMBING I



**Dr. Nur Azizah, M. A
NIP. 19730802 199803 2 002**

PEMBIMBING II



**Darania Anisa, M.H
NIP. 19930305 202012 2 002**

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD AD-DARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733

Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

Hal : Lampiran Skripsi
A.n. Rahmayani
Lampiran: 7 (Tujuh Eksamplar)

Padangsidimpuan, Juni 2025
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Rahmayani** berjudul **“Dampak Penundaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Desa Sabadolok Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal Perspektif Sosiologi”**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini. Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. Nur Azizah, M.A.
NIP. 19730802 199803 2 002

Pembimbing II

Darania Anisa, M.H.
NIP. 19930305 202012 2 002

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahmayani

NIM : 2110100007

Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Dampak Penundaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Desa Sabadolok Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal Prespektif Sosiologi Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 14 Juni 2025



Rahmayani
NIM. 2110100007

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad

Addary Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahmayani

NIM : 2110100007

Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Dampak Penundaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Desa Sabadolok Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal Prespektif Sosiologi Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Ahmad Addary Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Dampak Penundaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Desa Sabadolok Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal Prespektif Sosiologi Hukum”** Dengan Hak Bebas Royaltitas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidimpuan,

Tanggal 14 Juni 2025



Rahmayani

NIM. 2110100007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Rahmayani
NIM : 2110100007
Judul Skripsi : Dampak Penundaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat
Desa Sabadolok Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal
Perspektif Sosiologi

Ketua

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

Sekretaris

Dr. Nur Azizah, M.A
NIP. 19730802 199803 2 002

Anggota

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

Dr. Nur Azizah, M.A
NIP. 19730802 199803 2 002

Darania Anisa, M.H.
NIP. 19930305 202012 2 002

Sawaludin Siregar, M.A
NIP. 19830112 202321 1 018

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Selasa, 17 Juni 2025
Pukul : 09:00 WIB s/d 11:00 WIB
Hasil/ Nilai : 84,25 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,91 (Tiga Koma Sembilan Puluh Satu)
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733

Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B - *q62* /Un.28/D/PP.00.9/06/2025

JUDUL SKRIPSI : Dampak Penundaan Pembagian Harta Warisan
Pada Masyarakat Desa Sabadolok Kecamatan
Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal Perspektif
Sosiologi Hukum
NAMA : Rahmayani
NIM : 2110100007

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 30 Juni 2025

Dekan,



Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 197311282001121001

لملخص

الاسم : رحيماني

رقم القيد : 2110100007

موضوع البحث : ”أثر تأخير توزيع الميراث على مجتمع قرية سبادولوك، منطقة كوتانوبان، محافظة مانديلينج ناتال منظور من علم اجتماع القانونيعدّ الميراث قضية مهمة يتم مناقشتها كثيراً في سياق القانون، ولا سيما في المجتمعات التي تتبع نظام القرابة. يهدف هذا البحث إلى تحليل العوامل التي تسبب تأخير توزيع الميراث وتأثيرها على العلاقات الاجتماعية في المجتمع، وخصوصاً في قرية سبادولوك منطقة كوتانوبان. وغالباً ما يؤدي هذا التأخير إلى نشوب النزاعات بين الورثة وتؤثر سلباً على العلاقات الأسرية. يسلط هذا البحث الضوء على الديناميكيات الاجتماعية التي تؤثر في تأخير توزيع الميراث، مما يؤدي إلى توتر وغموض بين أفراد الأسرة. ويهدف البحث إلى تحليل العوامل التي تسهم في هذا التأخير وفهم وجهات نظر مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك أفراد الأسرة وزعماء العادات. و إلى تقييم تأثير هذا التأخير على العلاقات الاجتماعية والرفاه العام للأسر المعنية. يعتمد هذا البحث على منهج البحث الميداني مدعوماً بالمدخل النوعي. وقد تم جمع البيانات من خلال مقابلات مباشرة مع عشرة مشاركين، منهم أفراد من العائلات المتورطة في تأخير الميراث، وزعماء العادات، والعلماء. ركزت المقابلات على السرد الفردي للأشخاص المتأثرين بقضايا الميراث وتوزيعه، مع التركيز على التأثيرات العاطفية والاقتصادية لهذا التأخير، الذي يؤدي غالباً إلى نشوب نزاعات بين الورثة ويؤثر سلباً على العلاقات الاجتماعية الأسرية. ويؤكد البحث على الديناميكيات الاجتماعية التي تسهم في تأخير توزيع الميراث، مما يؤدي إلى توتر وغموض. كما تعاني العديد من الأسر من صعوبات اقتصادية وعاطفية نتيجة لعدم وضوح توقيت وطريقة توزيع الميراث، مما قد يؤدي إلى تضرر العلاقات بين الورثة. ومن خلال فهم العوامل المؤدية إلى هذا التأخير وآثاره، يأمل هذا البحث أن تسهم بشكل إيجابي في تعزيز ممارسة توزيع الميراث بشكل أعدل وكفاءة في المجتمع

الكلمات المفتاحية: تأخير توزيع الميراث، علم اجتماع القانون

ABSTRACT

Name : Rahmayani

NIM : 2110100007

Thesis Title : Impact of Delay in Distribution of Inheritance in the Community of Sabadolok Village, Kotanopan District, Mandailing Natal Regency, Sociology of Law Perspective.

Inheritance is a significant legal issue, especially in societies that follow a kinship-based system. This study aims to analyze the factors leading to delays in inheritance distribution and their impact on social relations, focusing on Sabadolok Village, Kotanopan District. Delays often trigger conflicts among heirs and negatively affect family relationships, creating tension and uncertainty. The study seeks to identify factors contributing to these delays and understand the perspectives of various stakeholders, including family members and traditional leaders. It also evaluates the social and emotional impacts on the families involved.

This research uses a field study method with a qualitative approach. Data were gathered through direct interviews with 10 respondents, consisting of family members, traditional leaders, and religious figures. The interviews emphasized personal narratives about inheritance-related issues, focusing on emotional and economic consequences arising from delays. Findings show that uncertainty regarding the timing and process of inheritance distribution leads to significant emotional and financial difficulties, often damaging relationships among heirs. Social dynamics, such as disagreements over inheritance rights and lack of clear procedures, were identified as major causes of delays. By understanding the underlying factors and their effects, this study aims to contribute to promoting fairer and more efficient practices of inheritance distribution in society, thus helping to strengthen social cohesion and the overall well-being of families.

Keywords: Postponement of distribution of inheritance, Sociology of law.

ABSTRAK

Nama : Rahmayani
NIM : 2110100007
Judul Skripsi : Dampak Penundaan Pembagian Harta Warisan
Pada Masyarakat Desa Sabadolok Kecamatan
Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal Perspektif
Sosiologi Hukum

Kewarisan merupakan isu penting yang sering dibahas dalam konteks hukum, terutama dalam masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan penundaan pembagian harta warisan dan dampaknya terhadap hubungan sosial di masyarakat, khususnya di desa Sabadolok, Kecamatan Kotanopan. Penundaan ini sering kali menimbulkan konflik di antara ahli waris dan berdampak negatif pada hubungan sosial dalam keluarga. Penelitian ini menyoroti dinamika sosial yang mempengaruhi penundaan dalam pembagian warisan, yang dapat menyebabkan ketegangan dan ketidakpastian di antara anggota keluarga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penundaan pembagian warisan dan memahami perspektif berbagai pemangku kepentingan yang terlibat, termasuk anggota keluarga dan tokoh Adat. Dan untuk mengevaluasi dampak penundaan ini terhadap hubungan sosial dan kesejahteraan keseluruhan keluarga yang terlibat.

Dengan menggunakan metode penelitian (*field research*) yang digunakan dalam studi ini adalah metode penelitian lapangan yang didukung dengan pendekatan kualitatif. melalui wawancara langsung dengan 10 responden, termasuk anggota keluarga yang terlibat dalam penundaan dan tokoh adat, tokoh agama, data yang dikumpulkan melalui wawancara, dengan fokus pada narasi individu yang terkena dampak masalah warisan. pembagian warisan, serta dampak emosional dan ekonomi dari penundaan ini sering kali menimbulkan konflik di antara ahli waris berdampak negatif pada hubungan sosial dalam keluarga. penelitian ini menyoroti dinamika sosial yang mempengaruhi penundaan dalam pembagian warisan, yang dapat menyebabkan ketegangan dan ketidakpastian di antara anggota keluarga. banyak keluarga mengalami kesulitan ekonomi dan emosional akibat ketidakjelasan mengenai waktu dan cara pembagian warisan, yang pada gilirannya dapat merusak hubungan antar ahli waris. Dengan memahami faktor-faktor yang menyebabkan penundaan dan dampaknya, penelitian ini berharap dapat memberikan kontribusi positif terhadap praktik pembagian warisan yang lebih adil dan efisien di masyarakat.

Kata Kunci : Penundaan pembagian Harta Warisan, Sosiologi Hukum.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi. Sholawat beserta salam kepada Nabi Muhammad Saw yang telah menuntun Umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat sekarang

Skripsi yang berjudul "**Dampak Penundaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Desa Sabadolok Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal Prespektif Sosiologi Hukum**" ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat- syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidimpuan.

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangankekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini mampu diselesaikan. Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag.sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag. sebagai Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan

Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A sebagai Wakil Rektor bidang Administras Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag sebagai Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Prof Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Ahmatnizar, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Asnah, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan Dan Keuangan, Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Hararap, M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Bapak Puji Kurniawan, MA.Hk selaku Ketua prodi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
4. Ibu Nur Azizah, M. A sebagai pembimbing I dan Ibu Darania Anisa, M.H sebagai pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan ibuk dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan waktu dan ilmu pengetahuan serta dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidimpuan. Serta civitas akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidimpuan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama proses perkuliahan.

6. Penghargaan teristimewa dan terimakasih yang tidak terhingga kepada cinta pertama dan panutan penulis Ayahanda Alm. Muhammad Zein, yang sudah terlebih dahulu dipanggil yang maha kuasa pada saat penulisan skripsi ini berlangsung sebelum melihat penulis menggunakan toga yang beliau impikan. Semoga ini bisa membuat beliau bahagia dan bangga melihat putrinya ini disurganya SWT, Amiin.
7. Penghargaan teristimewa dan terimakasih yang tidak terhingga juga, Pintu surga penulis Ibunda Bahria, yang telah memberikan segala dukungan, semangat, perhatian, serta doa dalam limpahan kasih sayang, dan menjadi figur orang tua terbaik bagi penulis.
8. Ucapan terimakasih tidak terhingga kepada Saudara/i tercinta Abang, Kakak, serta Adik Penulis (Muhammad Fadli, Riski Rahmadani, Khoirutul Husna, Hanipah Pauziah, Rahmayana, Nurul Hilmi, Muhammad Sahrul, Muhammad Sahril) yang senantiasa menolong peneliti dari tahap pertama sampai akhir dalam menyelesaikan strata satu ini.
9. Ungkapan terimakasih tidak terhingga terkhusus kepada saudari kembar penulis (Rahmayana) yang selalu penulis banggakan.
10. Ungkapan terimakasih juga kepada keluarga dari Ibunda, Mamak dan Nantulang penulis (Ridwan Nasution, dan Nurasiyah Nasution), yang selalu membantu dan mendukung penulis.
11. Ungkapan terimakasih juga kepada keluarga sepupu penulis abang dan kakak (Oloan Tanjung dan Hotmanida Nasution), yang telah memberikan tumpangan tempat tinggal, dan kasih sayang kepada penulis selama tiga tahun ini.

12. Ungkapan terimakasih juga kepada,Keponakan penulis (Mhd Aidil Azka, Daffa Al Hanan, Aqil Khairy, Alfareza idris parinduri, Khayla Falisa Nasution, Hambali Risky Tanjung, Adnan Ramadhan Tanjung dan Naisha Almahyra Tanjung) yang menjadi sumber semangat bagi penulis.
13. Ungkapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Support system, sahabat dan teman terbaik (Halimah Helmi Lubis , dan Abdul Rahmat Lubis) yang telah ikut berjuang meluangkan waktu serta pikiran dan serta ikut menemani pada saat penelitian hingga penyelesaian skripsi ini.
14. Ungkapan terimakasih kepada Sahabat Seperjuangan penulis, calon orang-orang sukses, (Ahmad Afandi Lubis, Efrina, Halimatul Fazri, Indy Khairi, Julika Nasution, Nurul Wafa', Niki Irwanda, Sa'diah Harahap, Zulfadli) yang telah memberikan bantuan dan memotivasi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
15. Ungkapan terimakasih kepada Sahabat penulis Tiga serangkai (Rahmaidah Harahap dan Siti Aslan Hasibuan), selalu memberikan dukungan dan menyemangati penulis.
16. Ungkapan terimakasih kepada semua keluarga besar, Hukum keluarga Islam khususnya kepada seluruh rekan-rekan seangkatan di Nim-21 yang telah memberikan motivasi, bantuan dan dorongan baik moral maupun materil dalam menyelesaikan pendidikan starata satu ini.
17. Ungkapan terimakasih penulis kepada sahabat penulis sejak awal memulai studi di UIN Syahada Padangsidimpuan (Fadhilah Hasibuan, Nur Adilah Lubis, Nurun Najiah) yang selalu membersamai dan membantu penulis dalm menyelesaikan studi.

18. Ungkapan terimakasih kepada orang Istimewa, panutan penulis Amang boru (Alm. Sayur Lubis) yang memberi motivasi serta membimbing penulis, dan salah satu alasan penulis melanjutkan pendidikan starata satu ini
19. Uγκapan terimakasih kepada kepada Beasiswa Cindikia Baznas yang dukung baik materi dan relasi yang memberikan semangat dan motivasi serta dukungan kepada peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
20. Ungkapan terimakasih kepada Bapak Kepala Desa Sabadolok beserta perangkat kepengurusan desa, serta masyarakat desa Sabadolok yang ikut serta membantu dan meluangkan waktu serta memberikan informasi terkait dengan penelitian skripsi ini.
21. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi, dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.
22. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri. Rahmayani Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terimakasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini. Walaupun seringkali merasa putus asa atas apa yang di usahakan yang belum berhasil, namun terimakasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Apapun kurang dan lebihnya dirimu mari merayakan dirimu sendiri.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, peneliti dengan segala kerendahan hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan

penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT melindungi kita semua, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, Aamiin.

Padangsidimpuan, Juni 2025

Penulis

RAHMAYANI

Nim. 2110100007

PEDOMAN TRASLITERASI ARAB DAN LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam tranliterasi ini sebagai dilambangkan dengan huruf Sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus berikut ini daftar huruf Arab dan trasliterasinya dengan huruf latin yaitu:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong, vokal rangkap atau diftong dan vokal panjang.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya

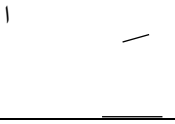
berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
	fathāh	A	A
	Kasrah	I	I
	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
	fathāh dan ya	Ai	a dan i
	fathāh dan wau	Au	a dan u

- c. Vokal panjang adalah vokal panjang bahasa Arab yang lambangnya berupa harkat, huruf dan tanda, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
	fathāh dan alif	A	A
	kasrah dan ya	I	I
	ḍommah dan wau	U	U

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dummah, transliterasinya adalah /t/.
- b. a Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: **ال** . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
BERITA ACARA MUNAQOSAH	
LEMBARAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah	7
C. Batasan Istilah	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	9
G. Sistematika Pembahasan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Teori	11
1. Teori Sosiologi Hukum	11
2. Konsep Kewarisan	20
3. Konsep Perundang-Undangan terkait Kewarisan	30
B. Penelitian Terdahulu	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	42
B. Jenis Penelitian	42
C. Subjek Penelitian	43
D. Sumber Data	43
E. Teknik Pengumpulan Data	44
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	46
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	48
B. Pembahasan dan Hasil Penelitian	53
1. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Penundaan Pembagian Harta Warisan pada masyarakat Desa Sabadolok	53
2. Dampak Penundaan Pembagian Harta Warisan	57
C. Analisis Hasil Penelitian	59
1. Analisis faktor dan dampak penundaan pembagian harta warisan melalui teori sosiologi hukum	59
BAB V PENUTUP	

A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kewarisan merupakan salah satu masalah pokok yang banyak dibicarakan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hukum. dalam hal ini pelaksanaan hukum kewarisan harus terlihat dalam sistem kekeluargaan yang berlaku di masyarakat. Sesuai dengan pendapat Hazairin, “Dari seluruh hukum, maka hukum perkawinan dan kewarisanlah yang menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat”.¹ hal ini disebabkan, hukum kewarisan sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. karena setiap manusia pasti akan mengalami suatu peristiwa hukum yaitu kelahiran, perkawinan dan kematian.

Ada beberapa tindakan yang harus dilakukan mendahului pembagian harta warisan. pertama, biaya pengurusan jenazah. kedua, pembayaran utang pewaris. ketiga, menyerahkan wasiat. setelah kewajiban terhadap harta yang ditinggalkan telah dilaksanakan sebagaimana dijelaskan sebelum ini dan ternyata masih ada harta yang tersisa, maka harta yang tersisa itu menjadi hak penuh bagi ahli waris.²

Masalah ini sangat relevan karena melibatkan semua aspek kehidupan manusia. setelah seseorang meninggal dunia, ahli waris Islam tidak secara otomatis menerima semua harta yang ditinggalkannya. namun, mayit masih memiliki hak-hak tertentu pada harta yang ditinggalkan, seperti hak tajhiz

¹ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Quran dan Hadist*, cetakan ke lima, (Tintamas, Jakarta, 1981), hlm.11.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm.278.

mayit, hutang yang telah tetap dalam *zimmah*, dan *wasiat*. setelah itu, ahli waris harus memiliki harta yang ditinggalkan sesuai dengan ketentuan dan kadar yang telah ditetapkan.³

Maka didalam hukum islam memerintahkan agar sesegera mungkin membagikan harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris apabila telah selesai diselenggarakan pengurusan jenazah, agar tidak terjadi penundaan pembagian harta warisan yang dapat menimbulkan konflik internal oleh para ahli waris, banyak dampak negatif yang terjadi bila terjadi penundaan pembagian harta warisan dan hal ini bisa menjadi konflik yang berkepanjangan, pada warisan itu ada bagian-bagian yang berhak menerimanya. adapun bagian masing-masing ahli waris terdapat dalam al qur'an. Allah berfirman :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ
أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (النساء/ ٤ : ٧)

Artinya: ,Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang ditetapkan'. (QS. An Nisa: 7)⁴

Bahkan dalam Hadist pun sudah diterangkan:

قال: الحقو الفرائض باهلها فمابقى فهو لأولى رجل ذكر (رواه بخارى و مسلم)

³ Asnawi Abdullah1, Penundaan Pembagian Harta Warisan dan Dampaknya , Jurnal HukumKeluargaIslam,vol2No1,(2023),https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=asnawi+abdullah+penunddan+pembagian+harta+warisan&btnG, hlm 2.

⁴ Al-Qur'an Kemenag QS. An-nisa: 7.

Artinya: “Nabi Muhammad saw bersabda: berikanlah harta pusaka kepada orang-orang (ahli waris) yang berhak. Sekiranya masih ada sisanya, untuk orang laki-laki yang lebih utama (ashobah)”. (H.R Bukhari & Muslim).⁵

Dari Al-Qur‘an dan Hadist diatas dapat disimpulkan bahwa ketentuan memberikan kepada setiap pemilik hak-hak yang sah mereka, juga menegaskan bahwa ada hak buat lelaki dan perempuan berupa bagian tertentu dari warisan ibu, bapak, dan kerabat yang akan diatur oleh Allah SWT.

Bagi umat islam melaksanakan ketentuan yang berkenaan dengan hukum kewarisan merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan. bahkan dalam hadis pun sudah diterangkan: Rasulllah SAW bersabda:

Artinya: , Bagikan harta peninggalan (warisan) kepada yang berhak dan apa yang tersisa menjadi hak laki-laki yang paling utama’.(Mutafaq’alaih)⁶

Penundaan pembagian harta warisan dapat memiliki dampak negatif pada keharmonisan dalam keluarga dan dapat mempengaruhi hak ahli waris. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis terhadap dampak penundaan pembagian harta warisan perspektif sosiologi hukum untuk memahami lebih lanjut tentang bagaimana sosiologi hukum mengatur pembagian harta warisan dan bagaimana masyarakat dapat mengikuti sosiologi hukum dalam pelaksanaan pembagian harta warisan.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 183 berbunyi: Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya’.⁷ namun penundaan pembagian harta warisan pada masyarakat desa Sabadolok berbeda dengan di KHI pasal 185 ayat 1

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, cet-4 (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), hlm. 44.

⁶ Al Nawawiy, *Syarah Shoheh Muslim*, (Cairo: Matba’ah al- Misriyah, 1971), Hlm. 114

⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Edisi lengkap, Pasal 138.

“ Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya”

Namun kebiasaan pada masyarakat Sabadolak pewaris meninggal kemudian ahli waris menunda- nunda pembagian harta warisan sampai ahli waris ini juga meninggal dan di gantikan dengan ahli waris pengganti sehingga tidak menutup kemungkinan harta itu akan berkurang atau bertambah, dan akan menyulitkan para pihak dalam hal pembuktian, misalnya alat bukti dokumen sudah sulit dicari atau para saksi telah meninggal dunia.

Seperti hasil di penelitan dari keluarga bapak ZL kedua orang tua bapak ZL telah meninggal yang disebut sebagai pewaris, pewaris meninggal 20 tahun lalu ada harta yang di tinggalkan berupa sawah, kebun dan rumah, harta ini di kuasai anak pertama, yang juga salah satu ahli waris dari pewaris, namun anak pertama ini tidak pernah membagi hasil dari sawah dan kebun kepada saudaranya yang lain dan mereka 7 bersaudara 4 laki-laki 3 perempuan harta ini belum dibagi hingga dua saudara laki-lakinya meninggal.⁸

Konflik tentang waris umumnya berkisar pada dua hal yaitu tentang siapa yang menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing ahli waris. Selebihnya merupakan turunan dari dua hal tersebut. Itulah juga mungkin masalah waris diatur secara rinci dan jelas dalam berbagai peraturan. Paling tidak siapapun tidak akan pernah terhindar dari masalah waris Dimana seseorang bisa menjadi pewaris (pemberi waris) dan atau menjadi ahli waris (penerima waris). Walaupun digolongkan dalam masalah perdata, tidak jarang berkembang menjadi masalah

⁸ Isman Lubis, Salah satu anggota keluarga dari bapak Zulfan, Rumah bapak Isman, minngu 22 September 2024.

pidana. selain itu, pluralitas hukum yang berlaku di Indonesia, yang mencakup hukum adat, hukum Islam, dan hukum waris barat, menambah kompleksitas dalam penyelesaian sengketa warisan.

Penundaan pembagian harta warisan merupakan fenomena yang sering terjadi di masyarakat Indonesia, terutama dalam keluarga besar. Dalam konteks sosiologi hukum, penundaan ini tidak hanya mencerminkan persoalan hukum, tetapi juga dinamika sosial yang kompleks. Faktor-faktor seperti tradisi, norma adat, hingga kurangnya pemahaman hukum sering menjadi alasan utama terjadinya penundaan.⁹

Fenomena ini menciptakan preseden buruk bagi budaya hukum di masyarakat Indonesia. Ketidakpatuhan terhadap aturan hukum kewarisan menunjukkan rendahnya kesadaran akan pentingnya penyelesaian sengketa secara legal dan adil. Hal ini menjadi tantangan besar bagi pengembangan budaya hukum yang sehat dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia.

Dari perspektif sosiologi hukum, penundaan pembagian harta warisan tidak hanya berdampak pada aspek legal, tetapi juga pada hubungan sosial antar anggota keluarga. Ketegangan yang muncul akibat sengketa warisan dapat merusak hubungan keluarga dan menciptakan perpecahan di antara ahli waris. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana penundaan ini mempengaruhi dinamika sosial dan hukum dalam konteks masyarakat Indonesia

⁹ Rasdiana, *Degradasi Budaya Hukum: Tinjauan Dampak Sosio-Yuridis Atas Penangguhan Pembagian Harta Warisan*, diakses dari file:///C:/Users/USER/Downloads/1-6+ICONICS+2022+IAIN+PARE+-+9+Minutes-2.pdf

yang majemuk. untuk mengeksplorasi dampak penundaan pembagian harta warisan dari sudut pandang sosiologi hukum, serta mencari solusi yang dapat mengurangi konflik dan meningkatkan pemahaman tentang hak-hak waris dalam masyarakat.¹⁰

Melalui pendekatan sosiologi hukum, penelitian ini memahami bagaimana norma sosial, tradisi, dan budaya memengaruhi pelaksanaan hukum kewarisan di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan solusi untuk mengurangi konflik akibat penundaan pembagian warisan serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penyelesaian sesuai dengan prinsip keadilan sosial dan hukum.¹¹

Beranjak dari permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam dan menuangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul “DAMPAK PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT DESA SABADOLOK KECAMATAN KOTANOPAN KABUPATEN MANDAILING NATAL PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ” berdasarkan permasalahan di atas tentu saja harus dibuktikan dengan cara metodologi penelitian sosiologis, empiris, atau lapangan melalui penelitian ini,

¹⁰ Durohim Amnan, *Legislasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Perspektif Siyāsah Tasyrī'iyah*, Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, di akses dari, https://Digilib.Uin-Suka.Ac.Id/Id/Eprint/59884/1/21203011039_Bab-I_Iv-Atau-V_Daftar-Pustaka.Pdf,

¹¹ Rasdiana, Dkk, *Degradasi Budaya Hukum: Tinjauan Dampak Sosio-Yuridis Atas Penangguhan Pembagian Harta Warisan*, ICONIS, vol 1, No 1, 2023, di akses dari <https://prosidi>

dikaji dan di analisis dengan teori yang relevan dan sebagian juga dari beberapa kajian pustaka.

B. Fokus Masalah

Adapun fokus dari penelitian ini adalah penelitian ini, pertama fokus pada faktor penundaan pembagian harta warisan pada masyarakat desa Sabadolok kecamatan Kotanopan kabupaten Mandailing Natal, kedua fokus pada dampak penundaan pembagian harta warisan pada masyarakat desa Sabadolok kecamatan Kotanopan kabupaten Mandailing Natal prespektif Sosiologi Hukum.

C. Batasan Istilah

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami pembahasan serta menghindari terjadinya kesalah pahaman masalah yang dipakai dalam membuat penelitian ini, maka peneliti mendeskripsikan batasan masalah sebagai berikut.

1. Penundaan adalah proses, cara, perbuatan dalam sesuatu kasus yang mengakibatkan kelambatan dalam sebuah proses. Penundaan adalah sebagian waktu pelaksanaan yang tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan rencana, sehingga menyebabkan beberapa kegiatan yang mengikuti menjadi tertunda atau tidak sesuai jadwal yang telah direncanakan. sedangkan dalam KBBI penundaan, dengan kata kerja menunda diartikan sebagai menghentikan dan akan dilangsungkan lain kali (lain waktu) ; mengundurkan waktu pelaksanaan; dan menangguhkan.¹²

¹² Menunda. 2022. KBBI Edisi Kelima. 24 Desember 2022.

2. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajniz*), pembayar hutang dan pemberian untuk kerabat.¹³
3. Dampak Negatif ¹⁴ adalah dalam kamus besar bahasa Indonesia dampak negatif adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif. dampak negatif merupakan keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberikan kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang buruk dan menimbulkan akibat tertentu. pengertian dampak dari setiap perbuatan belajar adalah terjadinya perubahan dalam aspek fisiologis dan psikologis. perubahan dalam aspek fisiologis, misalnya dapat berjalan, berlari dan mengendarai kendaraan, sedangkan dalam aspek psikologis berupa diperolehnya pemahaman dan pengertian tentang ilmu pengetahuan, nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalah yang dijadikan sebagai acuan dalam pembahasan selanjutnya adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab penundaan pembagian harta warisan pada masyarakat desa Sabadok Kecamatan Kotanopan?
2. Apa saja dampak dari penundaan pembagian harta warisan pada masyarakat Sabadok perspektif sosiologi hukum?

¹³ Kompilasi Hukum Islam, Edisi Lengkap, pasal 171, e, hlm.51

¹⁴ Suharno dan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Semarang: Widya Karya,), hal.243

E. Tujuan Penelitian

Dengan adanya rumusan masalah di atas, maka penulis memaparkan tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Apa saja faktor penyebab penundaan pembagian harta warisan pada masyarakat desa Sabadolok Kecamatan Kotanopan
2. Untuk mengetahui apa saja dampak dari penundaan pembagian harta warisan pada masyarakat Sabadolok perspektif sosiologi hukum pada Masyarakat Desa Sabadolok Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal.

F. Manfaat Penelitian

1. Adapun manfaat penelitian ini berguna untuk: Menambah wawasan keilmuan bagi yang membaca skripsi ini yang berkaitan tentang penundaan pembagian harta warisan.
2. Sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan bagi peneliti lainnya yang ingin meneliti seputaran penundaan pembagian harta warisan yang terjadi di kalangan masyarakat.
3. Sebagai masukan dan kontribusi pada masyarakat mengenai dampak penundaan pembagian harta warisan.
4. Supaya masyarakat tidak lagi melakukan penundaan pembagian harta warisan hingga generasi kedua dan supaya masyarakat menyegerakan melakukan pembagian harta warisan.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagaimana layaknya sebuah tulisan, maka diperlukn sistematika penulisan yang sehingga dapat diperoleh gambaran penulisan secara utuh sesuai dengan masalah.. sistematika penulisan terdiri dari lima bab:

BAB I: Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan Pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Berisikan landasan teori, dalam bab ini membahas teori sosiologi hukum, konsep kewarisan dan konsep perundang- undangan terkait kewarisan, dan disertai juga dengan penelitian terdahulu.

BAB III: Metode penelitian, yang memuat tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengecekan keabsahan data, teknik pengelolaan dan analisis data.

BAB IV: Hasil penelitian yang meliputi, Gambaran umum objek penelitian, pembahasan dan hasil penelitian, dan analisis hasil penelitian.

BAB V: Merupakan bab terakhir ataupun bab penutup, dalam bab ini memberikan jawaban dan juga saran atas rumusan masalah yang telah dirumuskan pada bab pertama, jawaban tersebut selanjutnya yang menjadi kesimpulan dan saran pada penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

Bagian ini akan menjelaskan mengenai *grand* teori dan konsep yang relevan yang menjadi dasar bagi analisis peneliti, dan *grand* teori yang peneliti cantumkan dari teori sosiologi hukum Soerjono Soekanto dari bukunya pokok-pokok sosiologi hukum. Maka akan membantu peneliti dalam menganalisis, serta memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini.

1. Teori sosiologi hukum

Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup sosiologi hukum adalah pola-pola perikelakuan masyarakat dalam masyarakat, yaitu cara-cara bertindak atau berkelakuan yang sama dari orang-orang yang hidup bersama dalam masyarakat. oleh sebab itu dapat dirumuskan bahwa sosiologi hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti mengapa manusia patuh terhadap hukum dan mengapa dia gagal untuk menaati hukum tersebut serta faktor-faktor sosial lain yang mempengaruhinya¹⁵.

Untuk lebih mengkonseptualisasikan sosiologi hukum, dan mempekuat teori peneliti mencantumkan beberapa pengertian sosiologi hukum dari beberapa ahli terkemuka;

- a. Satjipto Raharjo memberikan defenisi Sosiologi Hukum (*Sociology of Law*) adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya.¹⁶

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.12

¹⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm.310

- b. Satjipto Raharjo memberikan definisi sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis.¹⁷
- c. H.L.A. Hart menurut Hart, suatu konsep hukum mengandung unsur-unsur kekuasaan yang terpusatkan kepada kewajiban tertentu di dalam gejala hukum yang tampak dari kehidupan masyarakat.¹⁸
- d. Soetandyo Wignjosebroto, sosiologi hukum adalah bagian dari bidang sosiologi yang fokus pada pemahaman hukum sebagai bagian integral dari pengalaman sehari-hari dalam masyarakat, mencakup paradigma, metode, dan dinamika masalahnya.¹⁹

Maka dari penjelasan para ahli sosiologi hukum diatas, banyak ahli yang memberikan pandangan beragam mengenai gejala sosial yang merupakan fokus utama dalam sosiologi. manusia sebagai aktor sosial tidak dievaluasi secara normatif oleh sosiologi, melainkan dianalisis secara sistematis dan objektif untuk menemukan hubungan antara berbagai gejala sosial yang muncul, dengan mengidentifikasi indikatornya.

Sosiologi hukum merupakan cabang yang termuda pada pohon ilmu pengetahuan hukum dan usianya yang muda itu tampak pada hasil-hasilnya yang hingga kini masih sedikit. Itu disebabkan karena ilmu pengetahuan yang baru itu harus mempertahankan diri pada dua kancah perang, sebab hak

¹⁷ Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum, : Suatu Pengantar*, (Bandung: Armico, 1992), hlm.13

¹⁸ Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum* , Ed.1, Cet. 1—(Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm.5

¹⁹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Gunung Agung, 2022), hlm 27

hidupnya sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri ditentang baik oleh para ahli hukum maupun oleh para ahli Sosiologi.²⁰

Secara keseluruhan, pemikiran Soerjono Soekanto tentang sosiologi hukum tetap relevan dalam kajian kontemporer, terutama dalam konteks perubahan sosial yang cepat dan tantangan baru yang dihadapi oleh sistem hukum di Indonesia.

Kegunaan sosiologi hukum dalam kenyataannya adalah sebagai :

- a) Sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial.
- b) Penguasaan konsep-konsep sosiologi hukum dapat memberikan kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana untuk mengubah masyarakat , dan sarana untuk mengatur interaksi sosial agar mencapai keadaan-keadaan sosial tertentu.
- c) Sosiologi hukum memberikan kemungkinan-kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum di dalam masyarakat.²¹

Lebih lanjut, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa sosiologi hukum tidak hanya berfokus pada norma-norma tertulis, tetapi juga pada praktik-praktik sosial yang terjadi di lapangan. ini mencakup analisis terhadap bagaimana masyarakat memahami dan menerapkan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, sosiologi hukum berfungsi sebagai jembatan

²⁰ M. Chairul Basrun Umanailo, *Sosiologi Hukum*, cetakan II (Namlea, FAM PUBLISHING,2016), hlm 1

²¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, hlm. 26

antara teori dan praktik, membantu menjelaskan ketidakselarasan antara hukum yang ada dan realitas sosial.²²

Dengan dasar sosiologis sebuah produk hukum yang dibuat dan diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan. menambahkan ada dua landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berfungsinya suatu kaidah hukum, yakni :

- a. Teori Kekuasaan, secara sosiologis kaidah hukum berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak oleh masyarakat.
- b. Teori Pengakuan, kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.²³

Selain itu, Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penelitian dalam sosiologi hukum harus bersifat empiris dan analitis. Hal ini berarti bahwa peneliti perlu mengumpulkan data dari lapangan untuk memahami dinamika hubungan antara hukum dan fenomena sosial. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam tentang alasan di balik kepatuhan atau pelanggaran hukum oleh individu.

Konsep-konsep yang dikembangkan oleh Soekanto memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman kita tentang interaksi antara hukum dan masyarakat. dengan pendekatan yang holistik, sosiologi hukum membantu kita memahami kompleksitas sistem hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya dalam mencapai keadilan sosial.

²² Soejono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), hlm.11

²³ Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm.8

Sesuai dengan persoalan-persoalan yang disoroti pada sosiologi hukum maka sosiologi hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang secara teoritis analitis dan empiris menyoroti pengaruh gejala sosial lainnya terhadap hukum dan sebaliknya.

Dalam ilmu sosiologi hukum bahwa seseorang mentaati hukum karena berbagai sebab, yaitu sebagai berikut:²⁴

1. Takut karena sanksi negatif, apabila melanggar.
2. Untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa.
3. Untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesamanya.
4. Karena peraturan hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.
5. Kepentingannya terjamin.

Dalam kajian Soejono Soekanto, suatu fakta yang merupakan penghalang besar terhadap hubungan antara sosiologi dengan hukum dan pada akhirnya menyebabkan lambatnya perkembangan sosiologi hukum adalah kesulitan-kesulitan terjadinya hubungan antara para Sosiolog dengan para ahli hukum, karena kedua belah pihak tidak mempergunakan bahasa dan kerangka pemikiran yang sama. untuk lebih mengkonseptualisasikan sosiologi hukum, kita perlu mengadopsi beberapa pengertian sosiologi hukum dari beberapa ahli terkemuka;²⁵

Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi hukum memiliki tiga karakteristik utama:

²⁴ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 66.

²⁵ M. Chairul Basrun Umanailo, *Sosiologi Hukum*, hlm.7-9

- a) Perilaku Hukum Warga Masyarakat : Sosiologi hukum mempelajari bagaimana warga masyarakat berperilaku terhadap hukum, termasuk motivasi mereka untuk mematuhi atau melanggar hukum.
- b) Hukum sebagai Ciptaan dan Wujud dari Kelompok Sosial: Hukum dideskripsikan sebagai produk penafsiran masyarakat, yang dicipta dan digunakan oleh kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat.
- c) Hubungan Timbal Balik Antara Perubahan Hukum dan Perubahan Sosial Budaya: Sosiologi hukum juga memperhatikan hubungan timbal balik antara perubahan hukum dan perubahan sosial budaya, yaitu bagaimana perubahan hukum mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perubahan sosial budaya.²⁶

Dengan demikian, sosiologi hukum berfokus pada analisis empiris dan analitis tentang bagaimana hukum berinteraksi dengan fenomena sosial lainnya dalam masyarakat.

Dalam perspektif fenomenologis, satu entitas sosial dapat mempengaruhi atau memberikan dampak pada yang lain, karena gejala sosial secara realistis merupakan penyebab munculnya realitas itu sendiri. Dalam konteks sosiologis, tidak ada gejala sosial yang muncul tanpa kehadiran realitas yang mendasarinya.

Kehadiran sosiologi sangat penting karena membantu kita memahami realitas sosial yang kompleks. Tanpa pemahaman yang mendalam tentang

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2013), hlm.26

realitas tersebut, kehidupan sosial dengan berbagai nuansa tidak akan dapat dipahami secara ilmiah, baik dalam skala individu maupun sosial.²⁷

Mempelajari sosiologi berarti mempelajari setiap fenomena sosial dalam kehidupan manusia. Substansi manusia menjadi suatu objek dari suatu kajian sosiologi mempunyai makna bahwa manusia yang bertempat hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu dan terikat oleh aturan bersama. Objek kajian sosiologi dapat dijelaskan dengan mengamati hubungan antara manusia dalam artian interaksi sosial beserta sebab dan akibatnya. Atas dasar interaksi sosial dan kesamaan yang mengatur manusia (nilai dan norma sosial) dalam suatu kelompok. Sosiologi tidak mempelajari manusia sebagai individu, tetapi sebagai makhluk sosial.²⁸

Sosiologi hukum senantiasa menganalisis keabsahan empiris dari suatu peraturan hukum atau pernyataan hukum, dengan tujuan untuk dapat memprediksi apakah hukum tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan kondisi masyarakat tertentu, dan mengevaluasi bagaimana implementasi hukum tersebut terjadi dalam masyarakat.²⁹

Sosiologi hukum tidak melakukan evaluasi terhadap keberadaan hukum yang ada. Fokusnya adalah pada perilaku yang mematuhi hukum, dan keduanya dianggap sebagai objek pengamatan yang sama-sama penting. Sosiologi hukum tidak membuat perbandingan nilai antara keduanya, karena tujuannya utamanya adalah memberikan penjelasan tentang objek yang

²⁷ Beni Ahmad Saebeni, *Sosiologi Hukum*, hlm 10-11

²⁸ Farida Rahmawati dan Sri Muhammad Kusumantoro, "Pengantar Ilmu Sosiologi", (Klaten:Cempaka Putih, 2019), hlm 3

²⁹ Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Grasindo, 2007), hlm 113

ditelitinya. Pendekatan sosiologi hukum sering kali disalahartikan sebagai upaya untuk membenarkan perilaku yang melanggar hukum. Namun, penting untuk dicatat bahwa sosiologi hukum tidak melakukan penilaian, tetapi hanya melakukan pendekatan objektif dan memberikan penjelasan tentang fenomena hukum yang sebenarnya.³⁰

Dengan demikian, sosiologi tidak hanya menelaah antara individu, namun juga dalam hubungan skala yang besar. Skala yang besar tersebut adalah antara satu kelompok, masyarakat dengan kelompok maupun antar kelompok. Adapun sosiologi hukum, merupakan suatu bagian dari sosiologi.³¹

Islam bukan hanya menjelaskan tentang keimanan dan berbagai hal yang harus dilakukan dalam bentuk ibadah kepada Allah saja, akan tetapi juga mengandung interaksi antara individu di dunia yang disebut sebagai muamalat dalam artinya yang umum, termasuk di antaranya tentang pembagian harta warisan. Aturan-aturan yang ditetapkan Allah atau yang disebut juga hukum syara' termasuk kewarisan (faraid) yang diturunkan Allah sebagai rahmad bagi manusia.³² dalam bahasa hukum disebut juga sebagai “kemaslahatan ummat” baik dalam bentuk memberikan manfaat atas manusia.

³⁰ Zainudin Ali, Sosiologi Hukum, hlm 8

³¹ MF Rochman, Penundaan pembagian harta waris secara islam dalam prespektif sosiologi hukum

³² MF Rochman MF, Penundaan Pembagian Harta Warisan Secara Islam DalamPersepektif Sosiologi Hukum (*Studi Kasus Di Desa Wonoasri Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri*), IAIN Kediri, Skripsi 2023

Pandangan sosiologi hukum terhadap dampak penundaan pembagian harta warisan mencakup beberapa aspek³³:

1. Konflik Internal: Penundaan dapat menyebabkan konflik di antara ahli waris, mengganggu keharmonisan keluarga, dan menciptakan ketidakpastian dalam kepemilikan harta.
2. Kepemilikan dan Penguasaan: Harta warisan yang tidak segera dibagikan sering kali tercampur dengan harta bersama, mengakibatkan kesulitan dalam menentukan hak masing-masing ahli waris.
3. Norma Sosial: Penundaan sering dianggap sebagai norma sosial yang menghormati orang tua atau tradisi, namun dapat berpotensi merugikan hak-hak ahli waris dan menciptakan ketidakadilan.
4. Kepatuhan Hukum: Rendahnya pemahaman tentang hukum waris dapat menyebabkan masyarakat lebih memilih tradisi penundaan dibandingkan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.

dampak sosialnya menyebabkan kerukunan dalam kehidupan keluarga menjadi tidak harmonis akibat umumnya menggambarkan adanya preseden yang buruk bagi budaya hukum³⁴. Rekomendasi, perlunya aturan yang jelas dan konkrit untuk memberikan batasan penundaan yang diberikan kepada keluarga untuk membagi warisan, hal ini dilakukan agar tidak terjadi penundaan yang belangsung lama yang menyebabkan harta bercampur, dan ahli waris meninggal lebih dahulu sebelum dibagi.

³³Al Fariza Fatsal Lutfia, Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Penangguhan Pembagian Waris (*Studi Kasus Di Desa Tegalsari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo*), Skripsi.

³⁴ Rasdiana, Dkk, *Degradasi Budaya Hukum: Tinjauan Dampak Sosio-Yuridis Atas Penangguhan Pembagian Harta Warisan*, vol 1, no 1, 2023, di akses dari <https://prosiding.iainpare.ac.id/index.php/iconis/article/view/14>.

2. Konsep Kewarisan

Waris adalah isim fa'il dari kata *waritsa*, *yaritsu*, *irtsan*, *fahuwa waristsun* yang bermakna orang yang menerima waris. Kata-kata itu berasal dari kata *waritsa* yang bermakna perpindahan harta milik atau harta pusaka. Sehingga secara istilah ilmu waris adalah ilmu yang mempelajari tentang proses perpindahan harta pusaka pada ahli warisnya.³⁵ Dalam definisi lain ialah:

الفقه المتعلق بالارث ومعرفة الحساب الموصل الى معرفة ذالك و معرفة قدرالوج
من التركة لكل ذى حق

“Artinya: Hukum yang berhubungan dengan pembagian harta, pengetahuan tentang cara perhitungan terhadap harta, dan bagian-bagian yang wajib bagi masing-masing ahli waris”³⁶

Hukum waris dalam ajaran Islam disebut juga dengan istilah “*Faraid*”. Kata *faraid* adalah bentuk jamak dari *faridah* yang berasal dari kata fardu yang berasal dari kata fardu yang berarti ketetapan pemberian (*sedekah*).³⁷

- 1) Syarat-syarat kewarisan adalah matinya orang yang mewariskan (*muwarriṣ*), hidupnya ahli waris di saat kematian *muwarriṣ*, dan tidak adanya penghalang-penghalang mewarisi.
- 2) rukun pembagian warisan
 - a. *Al-Muwarriṣ*, yaitu orang yang mewarisi harta peninggalannya. Syarat *al-Muwaris* yaitu dinyatakan telah meninggal secara hakiki, yuridis (*hukmi*), ataupun berdasarkan perkiraan.

³⁵ Hasbiyallah, Belajar Mudah Ilmu Waris, cet 2 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm.14

³⁶ Syarbaini Khatib, Al-Mughni al-Muhtaj, juz 3, (Kairo: Musthafa al-Babi al-Halbi, 1958), hlm. 202

³⁷ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, (Jakarta: Rajawali pers, 2012), hlm.49.

- b. *Al-Waris*, yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan berdasarkan hubungan darah maupun hubungan perkawinan dan berhak mendapatkan harta yang ditinggalkan *Al-Muwarriṣ*.
- c. *Al-Mauruṣ*, yakni harta peninggalan pewaris setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat.³⁸

3) Asas Kewarisan

- a. Asas *Ijbari* yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya, berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah swt, tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris. Kata *Ijbari* sendiri secara bahasa mengandung arti paksaan (*compulsory*).

Dijalankan asas ini dalam Hukum Kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta tersebut terjadi dengan sendirinya menurut ketentuan Allah SWT., tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris ataupun permintaan dari ahli warisnya, sehingga tidak ada satu kekuasaan manusia pun yang dapat mengubahnya dengan cara memasukkan atau mengeluarkan ahli waris yang sah sesuai yang ditentukan dalam ahli waris, Seandai pewaris mempunyai hutang yang lebih besar daripada warisan yang ditinggalkan, maka ahli waris tidak dibebankan untuk membayar semua utang pewaris tersebut, apabila ada ahli waris yang hendak membayar utang tersebut, pembayaran itu

³⁸ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris* (Hukum Pembagian Waris Dalam Islam), edisi baru, (Semarang: PT Pustaka Riski Putra, 2023), hlm. 27.

bukanlah merupakan suatu kewajiban, melainkan suatu dorongan moralitas / akhlak yang baik oleh ahli waris.

Asas *Ijbari* Dalam hukum Islam peralihan harta dari orang yang meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima. Cara peralihan seperti ini disebut secara *ijbari*. Dalam hukum kewarisan Islam kata *Ijbari* memiliki arti bahwa peralihan harta dari seorang yang telah meninggal kepada ahli waris berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya.³⁹

- b. Asas Bilateral Membicarakan asas ini berarti berbicara tentang kemana arah peralihan harta itu dikalangan ahli waris. Asas Bilateral dalam hukum Kewarisan Islam mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada ahli warisnya melalui dua arah (dua belah pihak). Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, baik dari kerabat laki-laki maupun kerabat perempuan. Secara prinsip asas ini menegaskan bahwa jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewarisi atau diwaris.⁴⁰
- c. Asas Individual dalam hukum kewarisan Islam berarti harta warisan dapat dibagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Untuk itu, dalam pelaksanaannya, seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai

³⁹ Hajar M, *Polemik Hukum waris*, (Riau: Suska Pers, 2014), hlm.30.

⁴⁰ Miftahul Faujiah, *Analisis Penyelesaian Sengketa Penundaan Pembagian Harta Warisan Terhadap Kerukunan Keluarga (Studi Kasus Pengadilan Agama Makassar)*, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2024, Skripsi.

tertentu yang kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing. Oleh karena itu, bila setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris yang lain berarti mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban.⁴¹

Asas keindividualan hukum kewarisan Islam diperoleh dari aturanaturan al-Qur'an yang menyangkut pembagian harta warisan itu sendiri. Sebagai contoh, dalam surah al-Nisa ayat 7 dijelaskan bahwa anak laki-laki berhak mendapatkan warisan dari orang tua atau keluarga dekatnya. Demikian juga halnya dengan anak perempuan berhak mendapatkan warisan dari orang tua atau keluarga dekatnya baik sedikit maupun banyak.

Bagian mereka (masing-masing) mempunyai rincian tertentu yaitu 11, 12, dan 176 Surah al-Nisa juga menjelaskan secara rinci hak masing-masing ahli waris menurut bagian tertentu dan pasti. Kalau pembagian menurut asas individual ini terlaksana, setiap ahli waris berhak untuk berbuat atau bertindak atas harta yang diperolehnya bila ia telah mempunyai kemampuan untuk bertindak. Apabila belum, diangkat wali untuk mengurus hartanya menurut ketentuan perwalian. Wali tersebut, bertanggung jawab mengurus harta orang yang belum dapat bertindak mengurus hartanya, memberikan pertanggungjawaban dan

⁴¹ Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 169

mengembalikan harta itu bila pemiliknya telah mampu bertindak sepenuhnya mengurus miliknya yang (selama ini) berada di bawah perwalian dengan harta kekayaan orang yang mengurusnya (wali).⁴²

Bentuk kewarisan kolektif yang terdapat dalam masyarakat dengan adat tertentu tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Sebabnya adalah dalam pelaksanaan hukum kewarisan kolektif itu, mungkin sengaja atau tidak, ikut termakan harta anak yatim yang sangat dilarang oleh ajaran Islam.

- d. Asas keadilan berimbang kata adil secara etimologi *al-adl* berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamakan yang satu dengan yang lain. Adapun hubungannya dengan kewarisan adalah kata tersebut dapat diartikan kesimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaanya, Dan Sebagaimana laki-laki dan perempuan mendapatkan hak yang sama kuat untuk mendapatkan harta warisan. asas ini mengadung arti bahwa harus ada keseimbangan hak dan kewajiban, antara yang diperoleh dan yang harus ditunaikan, laki-laki dan perempuan sama-sama memperoleh harta warisan, akan tetapi dalam hal jumlah yang diterima antara laki- laki dan perempuan berbeda yaitu laki- laki memperoleh dua sedangkan perempuan hanya mendapatkan satu, hal ini terjadi disebabkan laki-laki itu menanggung beban untuk membiayai anak dan istrinya sedangkan

⁴² Akhmad Harie, *Hukum Kewarisan Islam*,(Depok: Ar-Ruzz Media,2019), hlm 16

perempuan memperoleh biaya dari laki-laki, karena hal inilah yang menjadi dasar keseimbangan antara jumlah yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaanya dalam kehidupan sehari-hari.⁴³

- e. Asas Semata Akibat Kematian Hukum warisan Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah yang mempunyai ha harta meninggal dunia.⁴⁴

Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat dipindahkan kepada orang lain (ahli waris) selama yang mempunyai harta masih hidup. Pada asas ini menggambarkan bahwa Hukum kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan, yaitu kewarisan akibat adanya kematian bukan atas dasar wasiat yang dibuat pada saat pewaris masih hidup.⁴⁵

Prinsip ini memiliki kaitan yang erat dengan asas Ijbari, apabila seseorang telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum, maka pada hakikatnya ia dapat bertindak sesuka hatinya terhadap seluruh kekayaannya, akan tetapi, kebebasan itu hanya untuk menentukan nasib kekayaannya setelah ia meninggal dunia, meskipun demikian kebebasan

⁴³ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan suatu Analisis Komperatif Pemikiran Mujtahiddan Kompilasi Hukum Islam*.

⁴⁴ Hajar M, *Polemik Hukum waris*, hlm.32.

⁴⁵ Hasanah, N, "Hukum Waris Islam Pandangan Filsafat Keadilan", *Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Pendidikan Islam* vol 7, 2021.

seseorang untuk berwasiat tetap terbatas hanya sepertiga dari keseluruhan kekayaannya.⁴⁶

4) Sebab- sebab kewarisan

a) Sebab *Nasab* (Hubungan Keluarga)

Nasab yang dimaksud adalah hubungan darah atau hubungan kerabat, baik dari garis atas atau leluhur si mayit, garis keturunan, atau hubungan kekerabatan garis menyimpang.

Ditinjau berdasarkan garis yang menghubungkan nasab antara yang mewariskan dan yang diwarisi, dapat digolongkan dalam tiga golongan yaitu:⁴⁷

1. *Furu'* yaitu anak turunan (cabang) dari si mati;
2. *Ushul*, yaitu leluhur (pokok atau asal) yang menyebabkan adanya si mati;
3. *Hawasyi*, yaitu keluarga yang dihubungkan dengan si meninggal dunia melalui garis menyamping, seperti saudara, paman, bibi, dan anak turunannya dengan tidak membedakan

Contoh, seorang anak akan memperoleh harta warisan dari bapaknya dan sebaliknya.

b) Sebab Pernikahan yang Sah

Pernikahan yang sah adalah berkumpulnya suami istri dalam ikatan pernikahan yang sah. Dari keduanya inilah muncul istilah-istilah baru

⁴⁶ Moh.Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017) hlm. 29-31

⁴⁷ Irma Devita Purnama Sari, Kiat-kiat Cerdas, *Mudah dan Bijak Memahami masalah HukumWaris*

dalam ilmu mawaris, seperti *zawil furud*, *ashobah*, dan *furud*, *muqaddarah*. Sebab timbulnya hubungan kewarisan karena perkawinan didasarkan pada dua syarat, yaitu:

1. Perkawinan Itu Sah Menurut Syariat Islam

Perkawinan yang dimaksud adalah semua syarat dan rukun perkawinan itu terpenuhi, antara kedua mempelai yang telah melangsung akad nikah yang sah.⁴⁸

2. Perkawinan Masih Utuh

Perkawinan yang dibangun tersebut masih utuh, tidak ada perceraian selama keduanya bersama saat salah satu pihak meninggal dunia. Termaksud dalam ketentuan ini apabila salah satu meninggal dunia, sedangkan ikatan perkawinan telah putus dalam bentuk talak *raj'i* dan perempuan masih dalam masa iddah. seorang perempuan yang sedang menjalani iddah talak *raj'i* masih berstatus sebagai istri dengan segala akibat hukumnya, kecuali hubungan badan (menurut jumhur ulama) karena halalnya hubungan badan telah berakhir dengan adanya perceraian⁴⁹.

c) Sebab *Wala'* (Memerdekakan Budak)

Hubungan sebab *wala'* adalah hubungan waris-mewarisi karena kekerabatan menurut hukum yang timbul sebab membebaskan budak, meskipun diantara mereka tidak ada hubungan darah saat ini hubungan

⁴⁸ Moh.Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017), hlm. 71

⁴⁹ Moh.Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, hlm.74.

wala' hanya terdapat dalam tataran wacana saja sebab hubungan *wala'* terjadi disebabkan oleh usaha seseorang pemilik budak yang dengan sukarela memerdekakan budaknya, dengan demikian, pemilik budak yang tersebut mengubah status orang yang semula tidak cakap menjadi cakap. namun pada zaman sekarang hubungan *wala'* karena memerdekakan budak itu sudah tidak berlaku lagi sebab saat ini sudah tidak adalagi budak yang akan dimerdekakan.⁵⁰

d) Sebab Kesamaan Agama

Hubungan sesama islam disini adalah apabila seseorang meninggal dunia tidak memiliki ahli waris, maka harta warisannya itu diserahkan kepada perbendaharaan umum atau yang biasanya disebut *Baitul Maal* yang akan digunakan oleh umat islam. dengan demikian, harta orang Islam yang tidak memiliki ahli waris itu akan diwariskan kepada ummat islam. ketika seorang muslim meninggal sedangkan ia tidak memiliki ahli waris, maka harta warisannya dipasrahkan kepada *baitul mal* untuk *maslahat* umat Islam.⁵¹

e) Sebab Saling Mewarisi

Saling mewarisi terjadi ketika pewaris tidak menikah lagi atau belum pernah menikah, dan pewaris tersebut tidak mempunyai kerabat

⁵⁰ Moh.Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017), hlm.74.

⁵¹ Moh.Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017), hlm.75.

atau tidak mempunyai keturunan. imat islam yang lain dapat saling mewarisi.⁵²

Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.⁵³

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat dikatakan sebagai ahli waris yang berhak mendapatkan hak bagian dari harta warisan si pewaris, yaitu:

- a. Pada saat si pewaris meninggal dunia, orang itu mempunyai hubungan darah dengan pewaris
- b. Pada saat si pewaris meninggal dunia, orang itu mempunyai hubungan perkawinan yang sah dengan si pewaris
- c. Pada saat si pewaris meninggal dunia, ia orang itu beragama Islam
- d. Pada saat si pewaris meninggal dunia, orang itu tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris

⁵² Johan Silvia, Kajian hukum islam sebab-sebab mendapat dan tidak mendapat warisan menurut hukum islam, Lexprivatum vol.7, (2019), https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=johan+silvia%2C+Kajian+hukum+islam+sebab+sebab+mendapat+dan+tidak+mendapat+warisan+menurut+hukum+islam&btn hlm.90.

⁵³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171, (Bandung: Nuansa Aulia, 2022), hlm. 50

Selain itu, juga disyaratkan dia telah dan masih hidup saat terjadinya kematian pewaris. hanya saja apabila dia mempunyai anak, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, dengan ketentuan antara dia si pewaris tidak terhalang menurut hukum untuk dapat saling mewarisi, berdasarkan ketentuan pasal 185 KHI:

- a. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya.
- b. Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.⁵⁴

3. Konsep Perundang-Undangan Terkait Kewarisan

a. Kompilasi Hukum Islam

Kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur pemindahan hak atas harta peninggalan pewaris. KHI menyebutkan bahwa ahli waris harus beragama slam, memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, dan tidak terhalang oleh hukum untuk mewarisi (Pasal 171) . Pembagian harta warisan mengikuti prinsip faraid, di mana bagian masing-masing ahli waris ditentukan secara jelas (Pasal 174-178). KHI juga membedakan antara harta peninggalan dan harta warisan, dengan ketentuan bahwa harta warisan adalah yang sah diterima setelah memenuhi kewajiban pewaris.⁵⁵

⁵⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, Pasal171, (Bandung: Nuansa Aulia, 2022), hlm. 54

⁵⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 174-178, (Bandung: Nuansa Aulia, 2022), hlm. 52-53

Penundaan pembagian harta warisan dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak sejalan dengan prinsip bahwa harta warisan harus segera dibagikan setelah kematian pewaris. Penundaan ini dapat menimbulkan konflik internal di antara ahli waris dan mengakibatkan hilangnya hak-hak mereka.⁵⁶

Dalam hukum Islam, setiap ahli waris memiliki hak individual atas bagian warisan mereka, dan penundaan tanpa persetujuan semua pihak dianggap melanggar ketentuan syaria.⁵⁷

b. UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Warisan menurut UU No. 1 Tahun 1974 mengatur bahwa harta warisan dibagi berdasarkan hubungan darah dan ketentuan hukum yang berlaku, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang kewarisan dan pengelolaan harta dalam suatu perkawinan. Menurut pasal ini, harta benda yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama, yang berarti bahwa kedua pasangan memiliki hak yang sama atas harta tersebut. Hal ini menciptakan keadilan dalam pembagian harta ketika salah satu pasangan meninggal dunia.⁵⁸

Harta bawaan, yaitu harta yang dimiliki sebelum menikah, tetap menjadi milik masing-masing pihak. Namun, jika ada hadiah atau warisan yang diterima setelah menikah, harta tersebut juga akan berada di bawah penguasaan

⁵⁶ Ratu Andina Adiputri, *Penundaan Pembagian Harta Warisan Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam*, di akses dari <https://repo-mhs.ulm.ac.id/handle/123456789/35014>. Senin 21 Oktober 2024, pukul 09:10.

⁵⁷ Deri Eka Putra, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Desa Sawah Kec.Kampar Utara*. Skripsi , Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

⁵⁸ UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2022), hlm. 85

masing-masing, kecuali ada kesepakatan lain. Ini menunjukkan pentingnya perjanjian perkawinan untuk mengatur pengelolaan harta.⁵⁹

Ketika salah satu pasangan meninggal, harta bersama harus dibagi secara merata antara pasangan yang masih hidup dan anak-anak dari perkawinan tersebut. Pembagian ini mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, di mana anak-anak berhak mendapatkan bagian dari warisan tanpa membedakan jenis kelamin.⁶⁰

Pasal ini juga menegaskan bahwa dalam pembagian warisan, anak-anak dari berbagai perkawinan akan mendapatkan hak yang sama. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan dalam hukum waris di Indonesia, di mana semua anak berhak atas warisan orang tua mereka.

Dalam praktiknya, penting untuk mencatat dan mendokumentasikan harta bawaan dan harta bersama untuk menghindari sengketa di kemudian hari. Pencatatan ini akan membantu dalam menentukan hak-hak masing-masing pihak saat terjadi pembagian harta warisan.

Secara keseluruhan, Pasal 35 UU Perkawinan memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai pengaturan harta dan kewarisan dalam perkawinan, melindungi hak-hak suami, istri, dan anak-anak dalam hal pembagian harta setelah salah satu pasangan meninggal dunia.

⁵⁹ kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2022), hlm. 86

⁶⁰ Poltak Siringoringo, Dkk, Hasil Dari Harta Bawaan, Hadiah dan Warisan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, vol. 33, 2023 file:///C:/Users/USER/Downloads/_6.+Artikel+Pak+Inri.pdf, hlm. 145

c. Putusan Yurisprudensi

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya, Nomor 117/PUU-XXI/2023, menegaskan bahwa penundaan pembagian harta warisan dapat melanggar hak konstitusional ahli waris. Penundaan ini berpotensi menimbulkan konflik internal di keluarga dan merugikan hak atas kepastian hukum putusan MK menyatakan bahwa setiap ahli waris secara otomatis menggantikan pewaris dalam kepemilikan harta warisan.⁶¹

Penundaan pembagian berpotensi menimbulkan konflik dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, pembagian warisan harus dilakukan segera setelah proses pengurusan jenazah untuk mencegah perselisihan di antara ahli waris. Mahkamah juga menekankan pentingnya segera melakukan pembagian warisan setelah pengurusan jenazah untuk mencegah perselisihan. Dalam konteks ini, MK mengingatkan bahwa tindakan hukum terkait warisan harus disetujui oleh semua ahli waris, dan setiap pembagian harus dilakukan dengan transparansi.

Putusan ini menggaris bawahi perlunya kejelasan dalam praktik pengenaan pajak atas peralihan hak, seperti BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan), yang sering kali menyebabkan kebingungan di kalangan ahli waris.

⁶¹PUTUSAN Nomor 117/PUU-XXI/2023 Mahkamah Konstitusi
https://s.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_11060_1726113697.pdf

Mahkamah menegaskan bahwa pengenaan pajak tidak boleh memberatkan ahli waris yang telah mengalami kehilangan⁶².

Secara keseluruhan, putusan ini berfungsi sebagai pedoman bagi penyelesaian sengketa kewarisan dan menegaskan hak-hak konstitusional ahli waris dalam proses pembagian harta warisan, dengan harapan dapat mendorong praktik yang lebih adil dan transparan.

B. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian penelitian sebelumnya, baik berasal dari perpustakaan, website, dan sebagainya penulis menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini yaitu:

- a) Skripsi yang ditulis oleh Lily Suryani Hasibuan⁶³ tahun 2019, jurusan Ahwal Al Syakhshiyyah Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, dengan judul Penundaan Pendistribusian Harta Warisan Dalam Adat Mandailing Natal Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam(Studi Kasus Desa Pastap Julu Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal), Penelitian ini fokus membahas tentang penundaan pendistribusian harta warisan oleh adat mandailing. Terdapat aturan yang ada di desa tersebut, sebelum melangsungkan pendistribusian harta warisan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat desa Pastap Julu. Keharusan menikahnya

⁶² PUTUSAN Nomor 117/PUU-XXI/2023 Mahkamah Konstitusi https://s.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_11060_1726113697.pdf

⁶³ Lily Suryani Hasibuan, *Penundaan Pendistribusian Harta Warisan Dalam Adat Mandailing Natal Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam(Studi Kasus Desa Pastap Julu Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal)*, skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2019.

seluruh ahli waris barulah dilaksanakan redistribusi harta warisan tersebut.

Adapun perbedaan penelitian Lily Suryani Hasibuan lebih memfokuskan kepada syarat penundaan kewarisan yang ditinjau dari Hukum Islam, sedangkan penelitian ini fokus pada faktor dan dampak penundaan pembagian harta warisan perspektif sosiologi hukum.

- b) Skripsi yang ditulis oleh Nurhalimah Nasution⁶⁴ tahun 2023, jurusan Ahwal Al Syakhshiyah, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Dengan judul Penundaan Pembagian Harta Warisan di Desa Morang Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara Dalam Perspektif Hukum Islam. Berdasarkan penelitian ini bahwa masyarakat di Desa Morang tidak melaksanakan pembagian harta warisan setelah ayah dan ibunya meninggal dunia dengan alasan-alasan tertentu dan tanpa adanya musyawarah dari seluruh ahli waris, sedangkan menunda pembagian harta warisan dapat menimbulkan konflik yang sangat besar dikemudian hari, dan fokus pada konflik antar saudara.

Adapun Perbedaan penelitian Nurhalimah Nasution memfokuskan pada dampak penundaan pembagian harta warisan Perspektif Hukum Islam sedangkan penelitian ini fokus pada dampak penundaan pembagian harta warisan perspektif sosiologi hukum.

⁶⁴ Nurhalimah Nasution, *Penundaan Pembagian Harta Warisan di Desa Morang Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara Dalam Perspektif Hukum Islam*, skripsi, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, 2023.

- c) Skripsi yang ditulis oleh Dinda Farina Rizqy⁶⁵, tahun 2022, jurusan Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Dengan Judul Dampak Penundaan Pembagian Harta Warisan Di kecamatan Kota Jantho kabupaten Aceh Besar, terjadinya penundaan pembagian harta warisan di kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar ada tiga yaitu: kesepakatan ahli waris untuk menunda pembagian harta warisan tersebut, pihak ahli waris masih kecil atau belum mampu untuk mengelola harta warisan tersebut, membahas warisan setelah pewaris meninggal dunia dianggap tabu oleh sebagian masyarakat.

Adapun dampak yang melatar belakangi terjadinya penundaan pembagian harta warisan di kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar ada tiga yaitu sebagai berikut: putusanya silaturahmi antara ahli waris, berubahnya status harta warisan menjadi tanah hak milik pribadi, terjadinya pertikaian antara keluarga. Di dalam hukum Islam penundaan pembagian harta warisan tidak dianjurkan namun, penundaan tersebut boleh dilakukan dengan alasan tertentu atau dengan udzur syar'i dan atas persetujuan ahli waris yang lain.

Adapun perbedaan peneliti Dinda Farina Rizqyi lebih memfokuskan pada sebab dan dampak pada penundaan pembagian harta warisan, sedangkan penelitian ini memfokuskan pada pembagian harta

⁶⁵ Dinda Farina Rizqy, *Dampak Penundaan Pembagian Harta Warisan Di Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

warisan terjadi apabila setelah kedua orangtua meninggal dunia sehingga tidak ada lagi penghalang namun tetap ditunda.

- d) Skripsi yang ditulis oleh Mutia Refnita⁶⁶, jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyyah), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Yang berjudul Analisa Hukum Islam Terhadap Alasan Penundaan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan. penundaan waris di Kampung Lalang ini adalah ahli waris tidak mau mempercepat karena salah satu orang tua masih hidup, mendahulukan musyawarah dan kesepakatan bersama antara para kerabat, tidak mau mendahului anak laki-laki pertama yang tahu tentang harta peninggalan, tidak dapat berkumpul karena jauhnya jarak tempat tinggal para ahli waris, keadaan ekonomi antara para ahli waris telah berkecukupan, dan belum jelasnya harta-harta yang ditinggalkan.

Berbeda dengan penelitian ini, yang memfokuskan penundaan pembagian harta warisan setelah kedua orang tua meninggal tidak ada penghalang namun tetap ditunda.

- e) Skripsi yang ditulis oleh Al Fariza Fatsal Lutfia⁶⁷, 2024, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, yang berjudul Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Penangguhan Pembagian Waris (Studi Kasus di Desa Tegalsari

⁶⁶ Mutia Refnita, *Analisa Hukum Islam Terhadap Alasan Penundaan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan*, skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.

⁶⁷ Al Fariza Fatsal Lutfia, *Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Penangguhan Pembagian Waris (Studi Kasus di Desa Tegalsari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo)*.skripsi , Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2024

Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo). dalam praktik di Desa Tegalsari, masyarakatnya memilih untuk menanggukkan pembagian warisan. Jadi, seluruh harta warisan dibawah kepemilikan istri pewaris sepeninggal pewaris dan anak-anak mendapat bagian waris setelah istri pewaris meninggal dunia.

Berbeda dengan penelitian peneliti warisan Ketika kedua orang tuapun meninggal tetap belum dibagi.

- f) Skripsi yang ditulis oleh Husnul Khatimah⁶⁸, Prodi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Uin Ar-Raniry Darusslam – Banda Aceh, yang berjudul, Penundaan Pelaksanaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara (Ditinjau Dari Teori ‘Urf), Penundaan pembagian harta warisan di kecamatan seunuddon sudah terjadi sejak lama. Penundaan ini terjadi karena mengikuti kebiasaan yang telah berlangsung lama, salah satu orang tua masih hidup, ekonomi yang tidak berkecukupan, tidak ada keluarga membicarakan pembagian harta warisan, perasaan malu bila warisan segera dibagikan dan anak yang masih kecil belum mampu mengelola harta warisan.

Peneliti Husnul Khatimah memfokuskan pada tinjauan *Ushul Fiqh*, adat penundaan pembagian warisan termasuk dalam *‘urf Fasid*. Alasan-alasan penundaan tidak dapat diterima dalam hukum konsep *‘urf shahih*, di mana alasan tersebut telah diberikan solusi di dalam Islam. sedangkan

⁶⁸ Husnul Khatimah, *Penundaan Pelaksanaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara (Ditinjau Dari Teori ‘Urf)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Uin Ar-Raniry Darusslam – Banda Aceh, 2021.

penelitian ini memfokuskan penundaan pembagian harta warisan prespektif sosiologi hukum.

- g) Jurnal yang ditulis oleh Fitrohtul Khasanah⁶⁹, Muhajir, Akhmad Muhaini, 2022, Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo, dengan judul Analisis Hukum Waris Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan Di Desa Jogopaten, Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatar belakangi penundaan pelaksanaan pembagian harta warisan dan tinjauan hukum Islam terhadap penundaan pembagian harta warisan di desa Jogopaten kecamatan Buluspesantren kabupaten Kebumen. Faktor-faktor penyebab masyarakat tersebut tidak langsung membagi harta warisan karena masih hidupnya salah satu orang tua dari anak pewaris, yaitu suami atau istri pewaris.

Salah satu orang tua yang masih hidup tersebut masih memiliki tanggung jawab untuk membiayai pendidikan anak pewaris yang belum selesai menempuh jenjang pendidikan, ahli waris masih dalam keadaan berkabung, dan masih ada salah satu ahli waris yang menempati rumah warisan dan belum menikah. Berbeda dengan penelitian ini penundaan pembagiannya harta warisan hingga generasi kedua prespektif sosiologi hukum.

⁶⁹ Fitrohtul Khasanah, dkk, “ Analisis Hukum Waris Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan Di Desa Jogopaten”, : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 9 No. 5 Tahun 2022 hlm. 2757

- h) Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Manfaluti , Akhmad Haries , Mukhtar Muhammad Salam,⁷⁰ Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, dengan judul , Fenomena Penundaan Pembagian Waris di Kalangan Keluarga Ulama Kabupaten Hulu Sungai Utara, Penelitian ini dilatarbelakagi oleh maraknya fenomena penundaan dalam pembagian waris di kabupaten Hulu Sungai Utara hingga waktu yang tidak ditentukan, yang mana hal tersebut bertentangan dengan konsep sistem waris Islam. yang menjadi persoalan selanjutnya, praktek ini turut dilanggengkan oleh para ulama yang sejatinya paham mengenai hukum Islam.

Alasan yang dikemukakan oleh para ulama beragam, di antaranya karena salah satu orangtua masih hidup, harta waris berupa rumah dan tanah, para ahli waris telah mapan, serta harta waris dikuasai oleh ahli waris yang dianggap paling berjasa di dalam keluarga. Maka berbeda dengan penundaan pembagian harta warisan didesa Sabadolok kecamatan Kotanopan prespektif sosiologi hukum, yang pembagiannya bukan faktor salah satu orang tua masih hidup.

- i) Jurnal yang di tulis oleh Rasdiana, Munira Hamzah, Rahman Subha⁷¹, STAI Al-Furqan Makassar, STAI Al-Azhar Mamuju, dengan judul Degradasi Budaya Hukum: Tinjauan Dampak Sosio-Yuridis Atas

⁷⁰ Ahmad Manfaluti, dkk, “ *Fenomena Penundaan Pembagian Waris di Kalangan Keluarga Ulama Kabupaten Hulu Sungai Utara*”, Journal on Education, Vol 05, No. 04, Mei-Agustus 2023, hlm 7782

⁷¹ Rasdiana, dkk, *Degradasi Budaya Hukum: Tinjauan Dampak Sosio-Yuridis Atas Penangguhan Pembagian Harta Warisan*, ICONIS, vol 1, NO 1, 2023, <https://prosiding.iainpare.ac>

Penangguhan Pembagian Harta Warisan, Fakta sosiologis yang terjadi saat ini berdasarkan Studi Putusan Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B Tahun 2011-2014 penundaan pembagian harta warisan dapat menimbulkan konflik internal oleh para ahli waris. penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dampak yang disebabkan dari penangguhan pembagian warisan, namun juga untuk mengetahui peran pengadilan agama dalam menyelesaikan penangguhan harta waris.

Dampak penangguhan pembagian warisan tidak hanya merusak komposisi bagian-bagian kepada ahli waris, penyelesaian kasus penundaan warisan oleh hakim dilakukan dengan memeriksa gugatan yang diajukan, menentukan harta warisan yang dibagi, kemudian menentukan ahli waris, menetapkan jumlah bagian-bagian ahli waris dan terakhir ialah membagikan harta warisan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Peneliti Rasdiana pembagian warisan melalui jalur litigasi sedangkan penelitian ini tidak melalui litigasi atau jalur pengadilan hanya melihat dampak dan faktor dari penundaan pembagian harta warisan pada masyarakat desa Sabadolok prespektif Sosiologi Hukum.

Dilihat dari beberapa penelitian penelitian terdahulu di atas, dapat di tekankan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Oleh karena itu sejauh pengetahuan peneliti belum ada ditemukan penelitian yang sama.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu Penelitian ini dilaksanakan selama 8 bulan dari mulai tanggal dikeluarkannya izin penelitian dari bulan Juli 2024 – Februari 2025, 3 bulan pengumpulan data dan 5 bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

Lokasi penelitian ditetapkan di desa Sabadolok kecamatan Kotanopan yang pertimbangan dipilih karena desa Sabadolok merupakan salah satu daerah yang melakukan penundaan pembagian harta warisan jumlah penduduk yang mayoritas beragama islam, dan memudahkan peneliti untuk mendapatkan data-data secara maksimal di desa Sabadolok.

B. Jenis penelitian

Pendekatan penelitian (field research) adalah suatu cara atau sebuah usaha yang dilakukan dalam suatu penelitian diawali dengan merumuskan masalah sampai kepada kesimpulan dilakukan. Berdasarkan judul penelitian yaitu “Penundaan pembagian harta warisan pada masyarakat desa Sabadolok kecamatan Kotanopan kabupaten Mandailing Natal Prespektif sosiologi hukum”, peneliti memilih pendekatan sosiologi hukum dalam suatu penelitian. pendekatan sosiologi hukum bertujuan untuk memahami suatu gejala yang tidak dapat diukur dengan secara tepat. untuk itu dalam penggunaannya memerlukan instrumen yakni

manusia.⁷² pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk mengamati apa yang menjadi karakteristik sebuah perilaku masyarakat di suatu wilayah dalam suatu aspek kehidupan sosial.⁷³

Pendekatan kualitatif didefinisikan sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. untuk mengetahui gejala sentral tersebut peneliti mewawancarai partisipan dengan mengajukan pertanyaan umum dan agak luas.

Melalui pendekatan kualitatif peneliti dapat mengenali subjek, merasakan apa yang dialami subjek dalam kehidupan sehari-hari. tujuannya untuk memahami kondisi suatu konteks dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci mengenai potret kondisi dalam suatu konteks yang alami tentang apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dan didukung dengan penelitian kepustakaan.

C. Subjek penelitian

Subjek penelitian ini adalah tokoh Agama, tokoh Adat, para ahli waris yang menunda pembagian harta warisan yang berada di desa Sabadolok, kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal.

D. Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperlukan data primer dan data sekunder, yaitu:

⁷² Zuchri Abdussamad, "Metode Penelitian Kualitatif", (Makassar:Syakir Media Press, 2021), hlm. 30-43

⁷³ Joaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris", (Depok: Prenadamedia Grup, 2018), hlm. 152.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau pengambilan data langsung pada sumber obyek sebagai sumber informasi yang dicari.⁷⁴ sebagai data yang wajib di adakan dan diperoleh melalui wawancara dengan sejumlah tokoh, masyarakat, tokoh agama , tokoh adat, dan orang yang mengetahui masalah penundaan pembagian harta warisan pada masyarakat desa Sabadolok, kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal prespektif Sosiologi Hukum.

2. Sumber Data

Data Sekunder Adalah sumber data yang tidak diperoleh secara langsung dan menyediakan data atau maklumat, sumber data ini diperoleh melalui kajian perpustakaan yang merangkumi buku, boleh mendukung dan melengkapi data yang diperlukan. Seperti melakukan studi kepustakaan terhadap buku-buku, jurnal yang erat kaitannya dengan warisan dan Sosiologi Hukum, Al-Quran dan Hadist, Kompilasi Hukum Islam.

E. Teknik Pegumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam sebuah penelitian, karena tujuan dari sebuah penelitian adalah

⁷⁴ Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, (Yogyakarta, 2001), hlm. 34

mendapatkan data dari sumber data. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah sebuah dialog yang akan dilakukan oleh yang melakukan wawancara kepada narasumber.⁷⁵ dalam hal ini penulis melakukan wawancara secara langsung yaitu dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan masalah penulis teliti, yaitu kepada pihak yang bersangkutan, dalam hal ini peneliti mewawancarai 10 orang reponden yang terdiri dari 7 orang keluarga yang menunda pembagian dan seorang tokoh Agama, tokoh adat, kepala desa.

2. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi dari hasil wawancara yang hasilnya berbentuk cetak atau tulis. Dokumentasi ini membantu penulis memperoleh informasi yang lebih lengkap dan akurat tentang penundaan pembagian harta warisan.⁷⁶

Dengan menggunakan Teknik pengumpulan data yang terintegritas peneliti ini dapat memperoleh data yang lebih akurat dan lengkap tentang dampak penundaan pembagian harta warisan pada

⁷⁵ Suharsimi, Arikunto, Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, hlm.132

⁷⁶ Sanasintani, *Penelitian Kualitatif* (Malang: Penerbit Selaras, 2020), hlm. 57.

masyarakat desa Sabadolok Kotanopan prespektif Kabupaten Mandailing Natal prespektif Sosiologi Hukum.

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menghindari kesalahan atau kekeliruan data yang telah terkumpul perlu dilakukan pengecekan keabsahan data yang didasari pada kriteria derajat kepercayaan (*credibility*) dengan teknik triangulasi, ketekunan dan pengamatan, pengecekan teman sejawat, triangulasi merupakan teknik pengecekan keabsahan data yang didasarkan pada sesuatu diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang telah ada.⁷⁷

G. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Teknik Pengelolaan Analisis data adalah proses penyederhanaan data yang diperoleh dari warga dalam format yang mudah dibaca dan ditafsirkan. metode teknik pengelolaan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Analisis data dalam kajian hukum normatif ini bermaksud aktiviti untuk menjalankan systematization bahan yang ditulis, iaitu membuat pengelasan hukum bertulis dalam buku fiqh atau pemikiran undang-undang bagi memudahkan pembinaan sesuatu kajian penelitian.⁷⁸

Semua data yang didapatkan berupa kajian kepustakaan maupun lapangan merupakan data wajib dengan metode kualitatif, yakni dokumen

⁷⁷ Abd. Rahman Rahim, *Cara praktis penulisan karya ilmiah*, (Yogyakarta: Zahir Publisng, 2020), hlm.114

⁷⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantara Penelitiana Hukum*, (Jakarta: UI-Press, cet. 3, 1986), hlm. 246.

atau data yang dikumpulkan dalam bentuk deskripsi logis dan sistematis, untuk lebih lanjut data di analisis serta dapat dipecahkan dan dijelaskan, dan kemudian menarik kesimpulan dalam kesimpulan bersama dengan objek tertentu.⁷⁹

⁷⁹ Soerjono Soekanto, hlm. 10.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1) Profil desa Sabadolok

Penelitian ini berlokasi di Desa Sabadolok Kecamatan Kotanopan.

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Juli 2024 sampai selesai. Adapun batasan-batasan secara geografis Desa Sabadolok adalah sebagai berikut:

Sebelah Timur : Tapadang
Sebelah Barat : Muara Mais
Sebelah Selatan : Singengu
Sebelah Utara : Rao-rao.

Adapun jumlah penduduk Desa Sabadolok Kecamatan Kotanopan sebanyak 1027 jiwa yang seluruhnya beragama Islam.

Tabel 4 : 1

Perangkat Pemerintahan desa Sabadolok Priode 2024-2029

NO	Jabatan	Nama
1	Kepala Desa	Syahnan Arifin
2	Sekretaris Desa	Hardiansyah Lubis
3	Kepala Seksi Pemerintahan	Halomoan Malik
4	Kepala Seksi Pelayanan	Abdul Rahman
5	Kepala Urusan Umum dan Perencanaan	Mustapa Hasan
6	Bendahara Desa	Hafis Tami

Sumber data : Desa Sabadolok Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal

Desa Sabadolok di Mandailing Julu secara administrasi termasuk bagian dari Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara. Sabadolok di didirikan oleh nenek moyang marga lubis. Ada juga beberapa marga lain yang merupakan marga pendatang yaitu, Nasution, Batubara, Dalimunthe dan Parinduri. Desa Sabadolok merupakan desa tempat asal marga Lubis, yang dikembangkan oleh Si Langkitang, generasi ke tujuh dari Angin Bugis, nenek moyang orang Mandailing.

2) Mata Pencapaian Masyarakat Desa Sabadolok

Sejak dahulunya masyarakat desa Sabadolok banyak bergantung pada hasil alam baik itu dari sungai berupa mengumpulkan pasir dan batu ataupun hasil bertani yaitu menanam padi, dan hasil berkebun yaitu menyadap karet untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Tabel 4 : 2

Mata Pencapaian Masyarakat Desa Sabadolok

NO	Mata Pencapaian	Jumlah
1	Petani	60%
2	PNS	15%
3	Wirausaha	25%

Sumber data : Desa Sabadolok Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal

3) Letak Geografis Desa Saba Dolok

Bentuk geografis desa Sabadolok berbukit-bukit, dilalui pegunungan bukit barisan dari utara ke selatan. Luas desa Sabadolok 2.156

meter persengi.⁸⁰ selain itu terdapat pula sungai Batang Gadis yang melewati daerah desa ini. sungai Batang Gadis ini dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk pengairan, pencarian batu kali, pasir, pendulangan emas dan yang cukup unik.

4) Kondisi Sosial Sarana dan prasarana Desa Sabadolok

Sarana dan prasarana desa merujuk pada fasilitas dan infrastruktur yang mendukung kehidupan masyarakat di desa. Ketersediaan sarana dan prasarana yang baik sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

Tabel 4 : 3

Prasarana yang tersedia di desa Sabadolok

NO	Prasarana	Jumlah
1	Mesjid	3
2	Mushollah	1
3	Lapangan Volly	1
4	Kantor Desa	1
5	MDTA	2
6	TPU	1

Sumber data : Desa Sabadolok Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal

Sarana dan Prasarana yang ada di desa Sabadolok ada yang milik desa sendiri ada yang hanya di peruntukkankan untuk desa Sabadolok Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal.

5) Kependudukan Masyarakat Desa Sabadolok

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan bapak Hardiansyah Lubis

Kependudukan masyarakat sangat relevan dalam riwayat kepala desa karena yang bertanggung jawab atas administrasi kependudukan, pengumpulan data penduduk, dan koordinasi dengan level pemerintahan yang lebih tinggi. Kontrol yang teliti atas data kependudukan memungkinkan kepala desa untuk merencanakan pembangunan desa yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.⁸¹

Kepala Desa yang pernah menjadi Desa Sabadolok adalah sebagai berikut :

Periode Tahun 1982 s/d 1992 adalah Mangaraja Parlindungan Lubis

Periode Tahun 1993 s/d 2002 adalah Hasan

Periode Tahun 2002 s/d 2007 adalah Samsunir

Periode Tahun 2007 s/d 2010 adalah Ganja

Periode Tahun 2010 s/d 2014 adalah El Mahdi

Periode Tahun 2014 s/d 2022 adalah Samsu

Periode Tahun 2023 s/d sekarang adalah Syahnan Arifin

6) Agama Masyarakat Desa Sabadolok

Agama adalah sistem kepercayaan yang mengatur tata keimanan dan peribadatan kepada Tuhan, serta kaidah yang berkaitan dengan interaksi antar manusia dan lingkungan. Dalam bahasa Sanskerta, "agama" terdiri dari kata "a" (tidak) dan "gama" (kacau), yang berarti penataan agar hidup tidak kacau. Agama memberikan pedoman bagi kehidupan sosial

⁸¹Dukcapil, Memahami tentang Pentingnya Data kependudukan di akses dari <https://dukcapil.kalbarprov.go.id/post>, pada 20 januari 2025, pukul 21: 35

dan spiritual, serta menciptakan keteraturan dalam masyarakat. Secara umum, agama berfungsi. untuk mendukung moralitas, kedamaian, dan kebahagiaan umat manusia.⁸²

Tabel 4:4
Jumlah penduduk menurut agama

NO	Agama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Islam	514	513	1027
2	Protestan	0	0	0
3	Katolik	0	0	0
4	Budha	0	0	0
5	Hindu	0	0	0

Sumber data : Desa Sabadolk Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal

7) Data penduduk Desa Sabadolk

Data kependudukan adalah informasi terstruktur mengenai individu atau kelompok yang diperoleh dari pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Pentingnya data ini terletak pada kemampuannya untuk memberikan gambaran akurat tentang dinamika demografi, termasuk ukuran, struktur, dan distribusi penduduk.⁸³

Tabel 4 : 5
Data Penduduk Masyarakat Desa Sabadolk

NO	URAIAN	LAKI- LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Jumlah jiwa	514	513	1027

⁸² Indah Fitrah, detik Hikmah, arti Agama, serta Makna Tauhid Sebagai Pokok, diakses dari, <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-agama-sejarah-dan-fungsinya-20Bui>, pada 21 Januari, 2025, pukul 09: 14.

⁸³Dukcapil, Memahami tentang Pentingnya Data kependudukan di akses dari <https://dukcapil.kalbarprov.go.id/post>, pada 20 januari 2025, pukul 21: 35

2	Jumlah Kepala Keluarga	212	74	286
3	Jumlah yang memiliki e-KTP	361	374	735
4	Jumlah yang belum memiliki KTP	153	139	292
5	Balita (bawah 5 tahun)	44	40	84
6	Lansia (Diatas 60 tahun)	46	58	104
7	Anak Yatim	8	4	12

Sumber data : Desa Sabadolok Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal

Data ini digunakan untuk berbagai keperluan, seperti perencanaan pembangunan dan pelayanan publik, serta mendukung administrasi negara. Dengan data base yang valid, pemerintah dapat mengelola informasi penduduk secara efektif dan efisien.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1) Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Penundaan Pembagian Harta Warisan pada masyarakat Desa Sabadolok

Kewarisan memang sudah menjadi masalah yang sering dihadapi oleh umat Islam begitu juga masyarakat Desa Sabadolok. Dimana Masyarakat Sabadolok. dalam pembagian warisnya kebanyakan masih menggunakan kewarisan adat, yaitu dengan penundaan pembagian waris Walaupun begitu masyarakat cukup mengetahui perihal waris. Baik itu siapa yang menjadi ahli waris ataupun berapa bagiannya serta semestinya untuk segera di bagi. Maka

ada beberapa faktor menyebabkan terjadinya penundaan pembagian harta warisan pada masyarakat Desa Sabadolok

1:1. Faktor Ekonomi. Kebutuhan pokok atau kebutuhan ekonomi memang sangat berpengaruh terhadap kebutuhan masyarakat atau keluarga pada Masyarakat Sabadolok. Dan dapat dikatakan juga, bahwa kebutuhan ekonomi menjadi salah satu yang melatar belakangi faktor terjadinya penundaan pembagian harta warisan. Penulis mewawancari dari keluarga ibu ML.

“ Sawah yang kami kelola setiap hari ini adalah harta warisan yang belum dibagi, kami bukan tidak ingin membagi sawah ini, hanya sawah ini lah mata pencaharian kami setiap hari untuk bertahan hidup. ”⁸⁴

Dalam masyarakat Sabadolok, ahli waris dalam penundaan harta warisan hanya bermata pencarian untuk kelangsungan hidup pada harta itu saja, terkadang keadaan memaksa agar harta tersebut dikelola oleh satu pihak untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

1:2. Faktor Kebiasaan. Pada Masyarakat Desa Sabadolok melakukan pembagian harta warisan setelah ayah atau ibunya meninggal, mereka memiliki kebiasaan yang menganggap pembahasan warisan merasa tabu dalam waktu dekat setelah kematian. tidak langsung di bagi karena kebiasaan masyarakat masih bersedih atas kematian orang tuanya, dan tidak ada ahli waris pula yang mempermasalahkan harta itu, sampai kapanpun itu tidak dibagi. Hasil wawancara penulis dengan FL.

“Dalam kebiasaan masyarakat Sabadolok tidak membagi harta warisan segera setelah kematian karena pembahasaan dan pembagian harta warisan segera setelah kematian dianggap pamali”⁸⁵

⁸⁴ Wawancara langsung dengan keluarga ibu ML, Sabadolok 27 Desember 2024

⁸⁵ Wawancara langsung dengan keluarga ibu FL, Sabadolok 25 Desember 2024

Penundaan pembagian harta warisan di masyarakat sering kali dipengaruhi oleh faktor kebiasaan yang melekat, seperti anggapan bahwa membagi warisan segera setelah kematian adalah sesuatu yang tabu atau pamali. Kebiasaan ini membuat pembagian warisan ditunda karena rasa malu jika pembagian dilakukan terlalu cepat. kebiasaan sudah menjadi adat turun-temurun yang dianggap wajar.

Namun, penundaan karena alasan tabu atau pamali ini dapat menimbulkan risiko seperti perselisihan antar ahli waris, putus tali silaturahmi, dan ketidakadilan dalam pembagian harta. Oleh sebab itu, meskipun ada kebiasaan menunda, pembagian warisan sebaiknya dilakukan dengan musyawarah mufakat dan kesepakatan bersama agar tidak menimbulkan masalah hukum dan sosial di kemudian hari.

1:3. Kurangnya Pemahaman dan Pendidikan Masyarakat Tentang Pembagian harta warisan pemahaman atau pengetahuan masyarakat merupakan suatu faktor yang sangat besar pengaruhnya pada penundaan pembagian harta warisan di desa Sabadolok, seperti hasil wawancara penulis dengan tokoh agama desa Sabadolok.

“ Masyarakat masih kurang pemahaman terhadap pembagian harta warisan sehingga menjadikan Masyarakat menunda pembagian harta warisan namun tokoh agama mensosialisasikan tentang pembagian harta warisan pada khutbah jum’at nya”⁸⁶

Sehingga Masyarakat belum paham mengenai pembagian harta warisan hanya mengikuti kebiasaan di desa ini dan Faktor Pendidikan juga

⁸⁶ Wawancara langsung dengan bapak Sahrial, Sabadolok 26 Desember 2024

mempengaruhi penundaan pembagian harta warisan ahli waris yang kurang Pendidikan sering kali tidak memahami hak dan kewajiban mereka dalam hukum waris, sehingga ragu untuk melanjutkan proses pembagian.

Namun, pemahaman masyarakat desa Sabadolok dengan hukum kewarisan Islam belum cukup untuknya diterapkan oleh mayoritas masyarakat desa Sabadolok. hal itu dikarenakan masih kurangnya pemahaman masyarakat untuk dapat meyakinkan masyarakat menerapkannya. pemahaman masyarakat terhadap penunddan pembagian harta warisan masih lebih kuat dari pada hukum islam atau bahkan KHI. hal itu terbukti dari kebanyakan masyarakat yang penunddan pembagian harta warisan masalah waris keluarganya.

1: 4. Faktor Jarak. Pada Masyarakat Sabadolok, setelah selesai dari Pendidikan, mereka lebih memilih merantau sehingga banyak yang memutuskan tinggal dan menetap di perantau, sehingga harta warisan, bagi saudara yang tinggal di kampung, tapi kebiasaan pada Masyarakat tidak ada perjanjian dan kesepakatan sampai kapan akan dibagi harta warisan tersebut.

Dan berdasarkan penulis mewawancarai dari keluarga ibu RL.

“ memang benar kami melakukan penunddan pembagian harta warisan kami, di karenakan kami yang bersaudara banyak yang tinggal di Rantau, maka tidak ada yang mengurus harta tersebut selain saya”⁸⁷

Penundaan pembagian harta warisan sering terjadi karena jarak yang memisahkan para ahli waris yang merantau. Kondisi ini membuat pembagian warisan tidak dapat segera dilaksanakan, menunggu semua pihak berkumpul

⁸⁷ Wawancara langsung dengan keluarga ibu RL, Sabadolok 27 Desember 2024

agar pembagian dapat dilakukan secara adil dan musyawarah. Meskipun penundaan ini dapat menjaga keharmonisan keluarga dan menghormati tradisi, jika berlangsung lama tanpa kesepakatan, dapat menimbulkan perselisihan dan mempersulit pembagian di masa depan. Oleh karena itu, penting adanya komunikasi dan kesepakatan bersama agar hak setiap ahli waris tetap terlindungi meski harus menunda pembagian harta warisan

2) Dampak Penundaan Pembagian Harta Warisan

Setelah peneliti melakukan penelitian dan mewawancarai dari beberapa masyarakat peneliti melihat begitu banyak dampak negatif yang dilakukan masyarakat desa Sabadok yang timbul dari kasus penundaan pembagian harta warisan yaitu:

1.1 Putusnya Silaturahmi Adapun yang menjadi dampak terhadap penundaan pembagian harta warisan di keluarga ialah terputusnya silaturahmi antara ahli waris dan kerabat keluarga. Karena adanya tuntutan dari salah satu pihak ahli waris untuk menanyakan terhadap harta warisan dianggap suatu hal yang tabu dalam keluarga, bahkan mereka beranggapan sebagai orang yang rakus akan harta. Sehingga terjadinya permusuhan antara keluarga dan kaum kerabat, karena akibat harta warisan yang terus menerus ditunda pembagiannya.

1.2 Kehilangan para saksi, saksi sudah meninggal dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. hal ini dapat menyebabkan perselisihan di antara ahli waris, karena ketidak pastian mengenai hak masing-masing. dan kesulitan dalam pembuktian harta warisan muncul, terutama jika

dokumen pendukung sulit ditemukan dan saksi yang mengetahui perincian warisan telah tiada.⁸⁸

1.3 Ketidak pastian finansial, Keterlambatan pembagian warisan dapat menimbulkan ketidakpastian finansial dalam keluarga karena anggota keluarga mungkin tidak mengetahui kapan dan bagaimana mereka akan menerima bagian warisannya ,menciptakan ketidakpastian ekonomi.

Berikut ini tabel 4 : 5

Keluarga yang menunda pembagian harta warisan dari tahun 2021 sampai 2024 yang peneliti temukan di dalam masyarakat desa Sabadolok.

NO	Nama keluarga yang menunda pembagian harta warisan	Faktor penundaan pembagian harta warisan	Tahun penundaan
1	Keluarga ibu ML	Ekonomi	2021
2	Keluarga bapak SN	Jarak	2021
3	Keluarga bapak MZL	Kurang nya pemahaman terhadap pembagian harta waris	2022
4	Keluarga ibu RL	Jarak	2023
5	Keluarga bapak FL	Kebiasaan	2023
6	Keluarga ibu MD	Kurang nya pemahaman terhadap pembagian harta waris	2024
7	Keluarga ibu BN	Kebiasaan	2024

Sumber data : Desa Sabadolok Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal

Berdasarkan hasil dari wawancara peneliti Dampak penunddan pembagian harta di lakukan, Masyarakat desa Sabadolok perlu aturan, bahwa penundaan pembagian harta warisan yang dilakukan oleh keluarga sangatlah berbahaya karena akan menimbulkan atau mengakibatkan pertengkaran

⁸⁸ Wawancara langsung dengan bapak IL Keluarga yang menunda pembagian harta warisan, Sadadolok 23 Desember 2024

antara saudara kandung bahkan sampai terputusnya silaturahmi. Rekomendasi, perlunya aturan yang jelas dan konkrit untuk memberikan batasan penundaan yang diberikan kepada keluarga untuk membagi warisan, hal ini dilakukan agar tidak terjadi penundaan yang belangsung lama yang menyebabkan harta bercampur, dan ahli waris meninggal lebih dahulu sebelum dibagi.

C. Analisis Hasil Penelitian

1. Analisis faktor dan dampak penundaan pembagian harta warisan melalui teori sosiologi hukum

Teori yang diambil peneliti dari teori Soerjono Soekanto, dalam bukunya pokok-pokok Sosiologi hukum, pola-pola perilaku masyarakat dan cara bertindak dan berkelakuan yang sama dari orang-orang yang hidup bersama dalam masyarakat.

1. Mengapa manusia patuh terhadap hukum
2. Mengapa dia gagal dalam mentaati hukum
3. Dan faktor-faktor sosial lain yang mempengaruhinya

1) Mengapa Manusia Patuh Terhadap Hukum

Manusia cenderung patuh terhadap hukum karena beberapa faktor:

- a. Norma Sosial: Hukum sering kali mencerminkan norma dan nilai yang dianut masyarakat, sehingga individu merasa terikat untuk mematuhi hukum demi menjaga keharmonisan sosial.
- b. Sanksi: Ketakutan akan sanksi hukum, baik itu hukuman fisik maupun sosial, mendorong individu untuk mematuhi hukum.

- c. Kesadaran Hukum: Peningkatan pemahaman dan pendidikan tentang hukum juga berkontribusi pada kepatuhan individu.

2) Mengapa Gagal dalam Mentaati Hukum

Kegagalan dalam mentaati hukum dapat disebabkan oleh:

- a. Ketidakadilan Hukum: Jika individu merasa bahwa hukum tidak diterapkan secara adil, mereka mungkin enggan untuk mematuhi.
- b. Kurangnya Penegakan Hukum: Minimnya penegakan hukum dapat menciptakan rasa impunitas, di mana individu merasa dapat melanggar tanpa konsekuensi.
- c. Faktor Ekonomi: Keterbatasan ekonomi dapat mendorong individu untuk melanggar hukum demi memenuhi kebutuhan hidup.

3) Faktor-Faktor Sosial Lain yang Mempengaruhi

Beberapa faktor sosial yang mempengaruhi kepatuhan terhadap hukum meliputi:

- a. Budaya dan Tradisi: Budaya lokal dapat mempengaruhi cara pandang individu terhadap hukum dan kepatuhan.
- b. Pengaruh Lingkungan Sosial: Lingkungan tempat tinggal dan interaksi sosial dapat membentuk sikap individu terhadap hukum.
- c. Media dan Informasi: Penyebaran informasi melalui media dapat meningkatkan kesadaran hukum atau sebaliknya, menciptakan ketidakpuasan terhadap sistem hukum yang ada.

Realita yang peneliti dapatkan pada masyarakat Sabadolok, menunda pembagian harta warisan dengan beberapa alasan pertama, masyarakat desa

sabadolok sebagian ahli warisnya merantau, kedua, masyarakat desa Sabadolok ada dari beberapa dari ahli waris menguasai harta tersebut, ketiga, masyarakat sabadolok takut dikatakan serakah dan tamak jika cepat membagi harta warisan, keempat, sudah menjadi hal yang lumrah menunda pembagian harta waris pada masyarakat desa sabadolok, kelima, masyarakat sadadolok takut jika harta warisan di bagi langsung akan putus siraturrahi keluarga, keenam, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pembagian harta warisan. Ketujuh, bahwa beberapa dari masyarakat Sabadolok, mata pencarian dari ahli waris hanya pada harta tersebut.

Peneliti menganalisis dari teori Soerjono Soekanto dan realita yang peneliti dapatkan bahwa penundaan pembagian harta warisan yang terjadi pada masyarakat desa Sabadolok, Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal Perspektif Sosiologi Hukum, ada beberapa alasan pertama, masyarakat desa sabadolok sebagian ahli warisnya merantau, kedua, masyarakat desa Sabadolok ada dari beberapa dari ahli waris menguasai harta tersebut, ketiga, masyarakat sabadolok takut dikatakan serah dan tamak jika cepat membagi harta warisan, keempat, sudah menjadi hal yang lumrah menunda pembagian harta waris pada masyarakat desa sabadolok, kelima, masyarakat sadadolok takut jika harta warisan di bagi langsung akan putus siraturrahi keluarga, keenam, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pembagian harta warisan. Ketujuh, bahwa beberapa dari masyarakat Sabadolok, mata pencarian dari ahli waris hanya pada harta tersebut.

Peneliti menganalisis bahwa penundaan pembagian harta warisan yang terjadi pada masyarakat Sabadolok berfokus pada pemahaman kepatuhan dan pelanggaran hukum dalam konteks masyarakat Sabadolok, berdasarkan teori Soerjono Soekanto.

Pertama Mengapa Manusia Patuh Terhadap Hukum, Kepatuhan terhadap hukum dipengaruhi oleh, norma sosial, sanksi, dan kesadaran hukum. Hukum mencerminkan nilai-nilai masyarakat, dan ketakutan akan sanksi mendorong individu untuk mematuhi hukum.

Kedua Mengapa Gagal dalam Mentaati Hukum, Kegagalan mematuhi hukum disebabkan oleh, faktor ekonomi masyarakat yang bermata pencarian di harta warisan tersebut, kurangnya penegakan hukum warisan di desa Sabadolok, dan ketidakpuasan terhadap penerapan hukum dapat menurunkan kepatuhan.

Ketiga faktor-faktor sosial, faktor sosial seperti, budaya, yang kebiasaan masyarakat Sabadolok membagi harta dengan hukum adat yaitu dengan hukum pirait. dan lingkungan sosial, juga sangat berpengaruh dalam penundaan pembagian harta warisan yang menjadi kebiasaan masyarakat menunda pembagian harta warisan, takut dengan respon masyarakat jika di bagi langsung setelah pewaris meninggal. Media, juga berperan dalam membentuk sikap individu terhadap hukum, seperti ahli waris takut dengan respon masyarakat jika di bagi langsung setelah pewaris meninggal., penundaan pembagian harta warisan mencerminkan pengaruh tradisi dan ketakutan akan konflik keluarga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor terjadinya penundaan pembagian harta warisan pada masyarakat desa Sabadolok, meliputi factor ekonomi, kebiasaan, jarak, dan kurangnya pemahaman. Kebutuhan ekonomi mempengaruhi keputusan keluarga dalam membagi warisan, seringkali menunda proses tersebut. Kebiasaan masyarakat merasa tabu membahas warisan segera setelah kematian. Jarak anatra ahli waris yang sulit untuk dikumpulkan Selain itu, kurangnya pendidikan mengenai pembagian warisan memperburuk situasi, membuat masyarakat tidak memahami pentingnya segera menyelesaikan pembagian harta warisan demi keadilan bagi semua ahli waris.
2. Dampak penundaan pembagian harta warisan prespektif sosiologi hukum. Pertama, hubungan silaturahmi antara ahli waris dan kerabat menjadi terputus. Tuntutan dari salah satu ahli waris untuk menanyakan tentang harta warisan sering kali dianggap tabu, sehingga pihak tersebut dipandang negatif sebagai orang yang rakus. hal ini menciptakan ketegangan dan bahkan permusuhan di antara anggota keluarga. Kedua, kehilangan saksi yang relevan juga menjadi masalah. banyak saksi telah meninggal, yang mengakibatkan ketidakpastian mengenai hak masing-masing ahli waris. tanpa bukti yang jelas, perselisihan di antara ahli waris semakin sulit dihindarkan, terutama ketika dokumen pendukung sulit ditemukan.

Terakhir, penundaan ini menciptakan ketidak pastian finansial bagi anggota keluarga. ketidakpastian mengenai kapan dan bagaimana pembagian warisan akan dilakukan membuat mereka merasa cemas dan tidak stabil secara ekonomi dikarenakan mata pencaharian mereka hanya di harta warisan itu. secara keseluruhan, penundaan pembagian harta warisan bukan hanya mengganggu aspek finansial, tetapi juga merusak hubungan keluarga dan menciptakan ketidakpastian yang berkepanjangan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti paparkan diatas, peneliti memberikan saran-saran antara lain:

1. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan kajian yang sama diharapkan dapat lebih mengembangkan tujuan penelitian dan lebih memahami fokus kajian yang diteliti dengan memperbanyak studi literatur yang berkaitan dengan kajian yang diteliti.
2. Perlu adanya sosialisasi oleh pihak yang berkompeten mengenai kewarisan Sehingga harapan awalnya masyarakat mengetahui dan memahami hukum yang berlaku. Selanjutnya, masyarakat akan tumbuh kesadaran yang akhirnya mematuhi hukum yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam pembagian waris. Sehingga tidak terjadi lagi penangguhan pembagian waris.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

Ahmad Saebeni Beni, Sosiologi Hukum

Al Nawawiy, *Syarah Shoheh Muslim*, Cairo: Matba'ah al- Misriyah, 1971

Ali Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)* Jakarta: Gunung Agung, 2022

Ali, Zainudin Sosiologi Hukum

Anwar Yesmil dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Grasindo, 2007

Azwar Syaifuddin, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001

Chairul M. Basrun Umanailo, *Sosiologi Hukum*, cetakan II Namlea, FAM PUBLISHING, 2016

Efendi Joaedi dan Johnny Ibrahim, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris", Depok: Prenadamedia Grup, 2018.

Hasbi Ash-Shiddieqy Muhammad, *Fiqh Mawaris (Hukum Pembagian Waris Dalam Islam)*, edisi baru, Semarang: PT Pustaka Riski Putra, 2023

Harie Akhmad, *Hukum Kewarisan Islam*, Depok: Ar-Ruzz Media, 2019

Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, cet 2 Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013

Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Quran dan Hadist*, cetakan ke lima, Tintamas, Jakarta, 1981

Husein Nasution Amin, *Hukum Kewarisan*, Jakarta: Rajawali pers, 2012

Khatib Syarbaini, *Al-Mughni al-Muhtaj*, juz 3, Kairo: Musthafa al-Babi al-Halbi, 1958

M Hajar, *Polemik Hukum waris*, Riau: Suska Pers, 2014

Muhibbin Moh dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017

Raharjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1982

Raharjo Satjipto, *Sosiologi Hukum, : Suatu Pengantar*, Bandung: Armico, 1992

Rahman Abd.Rahim, *Cara praktis penulisan karya ilmiah*, Yogyakarta: Zahir Publising, 2020

Rahmawati Farida dan Sri Muhammad Kusumantoro, “Pengantar Ilmu Sosiologi”, Klaten : Cempaka Putih, 2019

Shalihah Fithriatus, *Sosiologi Hukum* , Depok: Rajawali Pers, 2017

Syarifuddin Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004

Soekanto Soejono, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989

Soekanto Soerjono, *PengantaraPenelitiananaHukum*, Jakarta: UI-Press, cet.3, 1986

Soekanto Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013

Suharno dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Widya Karya

Sanasintani, *Penelitian Kualitatif*, Malang: Penerbit Selaras, 2020

Suharsimi, Arikunto, *Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002

Syarifuddin Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, cet-4 Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012

Syarifuddin Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta : Prenada Media, 2004

Zainuddin Ali Zainuddin, *Sosiologi Hukum* , Jakarta: Sinar Grafika, 2008

2. Artikel Jurnal Ilmiah

Abdullah1 Asnawi, Penundaan Pembagian Harta Warisan dan Dampaknya ,
JurnalHukumKeluargaIslam,vol2No1,(2023),https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=asnawi+abdullah+penunddan+pembagian+harta+warisan&btnG

Amnan Durohim, *Legislasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Perspektif Siyāṣah Tasyrī'iyah*, Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, di akses dari, https://Digilib.Uin-Suka.Ac.Id/Id/Eprint/59884/1/21203011039_Bab-I_Iv-Atau-V_Daftar-Pustaka.Pdf,

Andina Adiputri Ratu, *Penundaan Pembagian Harta Warisan Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam*, di akses dari <https://repo-mhs.ulm.ac.id/handle/123456789/35014>. Senin 21 Oktober 2024, pukul 09:10.

Eka Putra Deri, *Tinjuaan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Desa Sawah Kec.Kampar Utara*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

Devita Purnama Sari Irma, *Kiat-kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami masalah Hukum Waris*

Dukcapil, Memahami tentang Pentingnya Data kependudukan di akses dari <https://dukcapil.kalbarprov.go.id/post>, pada 20 januari 2025.

Farina Rizqy Dinda, *Dampak Penundaan Pembagian Harta Warisan Di Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

Fatsal Lutfia Al Fariza, *Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Penangguhan Pembagian Waris (Studi Kasus di Desa Tegalsari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo)*.skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2024

Faujiah Miftahul, *Analisis Penyelesaian Sengketa Penundaan Pembagian Harta Warisan Terhadap Kerukunan Keluarga (Studi Kasus Pengadilan Agama Makassar)*, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2024, Skripsi.

Fitrah Indah, detik Hikmah, arti Agama, serta Makna Tauhid Sebagai Pokok, diakses dari, <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-agama-sejarah-dan-fungsinya-20Bui>

Husein Amin Nasution, *Hukum Kewarisan suatu Analisis Komperatif Pemikiran Mujtahiddan Kompilasi Hukum Islam*.

Khasanah Fitrohtul, dkk, “ *Analisis Hukum Waris Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan Di Desa Jogopaten*”, : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 9 No. 5 Tahun 2022

- Khatimah Husnul, *Penundaan Pelaksanaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara (Ditinjau Dari Teori 'Urf)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Uin Ar-Raniry Darusslam – Banda Aceh, 2021.
- Manfaluti Ahmad, dkk, “ *Fenomena Penundaan Pembagian Waris di Kalangan Keluarga Ulama Kabupaten Hulu Sungai Utara*”, *Journal on Education*, Vol 05, No. 04, Mei-Agustus 2023
- N Hasanah,, “Hukum Waris Islam Pandangan Filsafat Keadilan”, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Pendidikan Islam* vol 7, 2021.
- Nasution Nurhalimah, *Penundaan Pembagian Harta Warisan di Desa Morang Kecamatan Batanng Onang Kabupaten Padang Lawas Utara Dalam Perspektif Hukum Islam*, skripsi, , Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, 2023.
- Rasdiana, *Dampak Penundaan Pembagian Harta Waris Terhadap Kerukunan Anggota Keluarga*, UIN Alauddin Makassar, skripsi 2023
- Rasdiana, *Degradasi Budaya Hukum: Tinjauan Dampak Sosio-Yuridis Atas Penangguhan Pembagian Harta Warisan*, diakses dari file:///C:/Users/USER/Downloads/16+ICONICS+2022+IAIN+PA RE+-+9+Minutes-2.pdf
- Rasdiana,Dkk, *Degradasi Budaya Hukum: Tinjauan Dampak Sosio-Yuridis Atas Penangguhan Pembagian Harta Warisan* , vol 1, no 1, 2023,di akses dari <https://prosiding.iainpare.ac.id/index.php/iconis/article/view/14>.
- Refnita Mutia, *Analisa Hukum Islam Terhadap Alasan Penundaan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan*, skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.
- Rochman MF, *Penundaan Pembagian Harta Warisan Secara Islam Dalam Persepektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus Di Desa Wonoasri Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri)*, IAIN Kediri, Skripsi 2023
- Silvia Johan, *Kajian hukum islam sebab-sebab mendapat dan tidak mendapat warisan menurut hukum islam*, *Lexprivatum* vol.7,(2019),https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=johan+silvia%2C+Kajian+hukum+islam+sebab+sebab+mendapat+dan+tidak+mendapat+warisan+menurut+hukum+islam&btn

Siringoringo Poltak, Dkk, Hasil Dari Harta Bawaan, Hadiah dan Warisan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, vol. 33, 2023 file:///C:/Users/USER/Downloads/_6.

3. Peraturan Perundang Undangan

Kompilasi Hukum Islam

Menunda. 2022. KBBI Edisi Kelima. 24 Desember 2022

PUTUSAN Nomor 117/PUU-XXI/2023 - Mahkamah Konstitusi

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Lampiran

Wawancara dengan kepala desa Sabadolok



Wawancara dengan tokoh adat desa Sabadolok



Wawancara dengan tokoh Agama desa Sabadolok



Wawancara dengan para keluarga yang menunda pembagian harta warisan :





BIODATA PENULIS



Nama : Rahmayani
Tempat /Tgl lahir : Sabadolok, 14 Februari 2002
Alamat : Sabadolok, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten
Mandailing Natal
No Hp : 082277567237
Email : rahmayaninasution61@gmail.com
Biodata Orangtua
Nama Ayah : Alm. Muhammad Zein
Nama Ibu : Bahria
Pekerjaan : Buruh Tani
Riwayat Pendidikan :

- SDN 211 Sabadolok (2008-2014)
- MTS Ponpes Darul Ulum Muaramais Jambur (2014-2017)
- MA Ponpes Darul Ulum Muaramais Jambur (2017-2021)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD AD-DARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jl. T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733, Telp(0634) 22080, Faximile (0634) 24022
Website: <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

Nomor : B-1614 /Un.28/D.1/PP.00.9/09/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penetapan Pembimbing Skripsi

05 September 2024

Yth. Bapak/Ibu :

1. Nur Azizah, M.A
2. Darania Anisa, M.H

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa di bawah ini:

Nama : Rahmayani

NIM : 2110100007

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Dampak Penundaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Sabadolok Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal Perspektif Sosiologi Hukum

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a.n Dekan

Wakil Dekan Bid. Akademik



Dr. Ahmatnizar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1005

Ketua Program Studi



Puji Kurniawan, MA Hk
NIP. 19871210 201903 1 008

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

Bersedia/ Tidak Bersedia
Pembimbing I

Nur Azizah, M.A
NIP. 19730802 199803 2 002

Bersedia/ Tidak Bersedia
Pembimbing II

Darania Anisa, M.H
NIP. 19930305 202012 2 012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

Nomor : B- 2112 /Un.28/ D.4a /TL.00/12/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Mohon Izin Melakukan riset**

10 Desember 2024

Yth. Kepala Desa Sabadolok Kec. Kotanopan Kab. Mandailing Natal

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Rahmayani
NIM : 2110100007
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Sabadolok Kec. Kotanopan Kab. Mandailing Natal
Telpon/HP : 0822 7756 7237

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul "Dampak Penundaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Desa Sabadolok Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal Perspektif Sosiologi Hukum".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan izin melakukan riset dan data informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Kabag Tata Usaha,

Alwan Rojikin, S.Ag.
NIP 197202212000031004





PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
KECAMATAN KOTANOPAN
DESA SABA DOLOK

Alamat : Desa Saba Dolok, Kec.Kotanopan, Kab. Mandailing Natal.
Kode Pos 22994 Telp/ HP :

Saba Dolok, 26 Desember 2024

Nomor : 140/223/2022/2024
Sifat : Perlu
Perihal : Balasan Izin Melakukan Riset

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Padangsidempuan.

Menindaklanjuti surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
Nomor B-2112/Un.28/D.4a/TL.00/12/2024 tentang permohonan izin
melakukan riset atas :

Nama : Rahmayani
NIM : 2110100007
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Saba Dolok, Kec. Kotanopan, Kab. Mandailing Natal.

Dengan ini saya :

Nama : Syahnan Arifin
Jabatan : Kepala Desa Saba Dolok

Memberikan Izin kepada Saudari tersebut untuk melakukan Riset sebagai
penyelesaian penulisan skripsi di Desa Saba Dolok Kecamatan Kotanopan
Kabupaten Mandailing Natal.

Demikianlah surat pemberian izin ini dibuat untuk dilaksanakan dengan
penuh tanggung jawab.

Sabadolok, 26 Desember 2024
Kepala Desa Sabadolok,

SYAHNAN ARIFIN